REKONSTRUKSI HUKUM PERBANKAN:
STUDI PEMIKIRAN SYAIKH DR. SYAUQI ALLAM

DISERTASI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR DOKTOR DALAM
ILMU SYARI'AH

Promotor:
Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag.
Dr. Saifuddin, S.H.I., M.S.I.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

OLEH :
RUDIANSYAH
NIM. 23303011003

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rudiansyah

NIM : 23303011003

Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 22 April 2026

Saya yang menyatakan,



Rudiansyah

NIM. 23303011003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM DOKTOR ILMU SYARIAH

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614

PENGESAHAN

Disertasi berjudul : REKONSTRUKSI HUKUM PERBANKAN: STUDI PEMIKIRAN SYAIKH DR. SYAUQI ALLAM

Ditulis oleh : Dr. Rudiansyah, S.Pi., MH
NIM : 23303011003

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat Memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Syari'ah

Yogyakarta, 13 Agustus 2026

DIREKTOR,
KETUA SIDANG,

PROF. DR. H. KAMSI, M.A.
NIP. 195702071987031003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM DOKTOR ILMU SYARIAH

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 512840. Faks. (0274) 545614

YUDISIUM
BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA **TANGGAL 25 JUNI 2026,** DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN,PROMOVENDUS **RUDIANSYAH,S.PI.,MH, NOMOR INDUK MAHASISWA 23303011003, LAHIR DI GRINTING, 27 MEI 1988.**

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR ILMU HUKUM BISNIS ISLAM, DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE TIGA PULUH (30) DARI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SYARI'AH,FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

YOGYAKARTA, 13 AGUSTUS 2026

a.n REKTOR,
KETUA SIDANG,

PROF. DR. H. KAMSI, M.A.
NIP. 195702071987031003

** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM DOKTOR ILMU SYARIAH
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614

BERITA ACARA DAFTAR HADIR TIM PENGUJI DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI)

Disertasi berjudul	:	REKONSTRUKSI HUKUM PERBANKAN: STUDI PEMIKIRAN SYAIKH DR. SYAUQI ALLAM
Ditulis oleh	:	Rudiansyah, S.Pi.,MH
Nim	:	23303011003

Ketua Sidang	: Prof. Dr.H. Kamsi, M.A	()
Sekretaris Sidang	: Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag	()
Anggota	:1. Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag (Promotor 1/Penguji)	()
	2. Dr. Saifuddin, SHI.,M.Si (Promotor 2/Penguji)	()
	3. Dr. H. Moh. Tamtowi, M.Ag (Penguji)	()
	4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag (Penguji)	()
	5. Dr. Mukhamad Yazid Afandi, M.Ag (Penguji)	()
	6. Prof. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (Penguji)	()

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ujian Terbuka diujikan pada:

1. Hari dan Tanggal : Selasa, 13 Agustus 2026
2. Jam : 13.00 Wib s/d selesai
3. Hasil Ujian/Nilai : 95 / A
4. Lama Studi : 2 Tahun 11 Bulan 13 Hari
5. IPK : 3,93
6. Predikat Kelulusan : Pujian (Cum Laude) / ~~Sangat Memuaskan / Memuaskan~~

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
a.n. Rektor,
Ketua Sidang

Prof. Dr.H. Kamsi, M.A
NIP. 195702071987031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840. Fax, (0274) 545614
website: http//syariah.uin-suka.ac.id. Yogyakarta, 55281

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor I :
Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag. ()
NIP. 19700912 199803 1 003

Promotor II :
Dr. Saifuddin, S.H.I., M.S.I. ()
NIP. 19780715 200912 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840. Fax, (0274) 545614
website: http//syariah.uin-suka.ac.id. Yogyakarta, 55281

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

REKONSTRUKSI HUKUM PERBANKAN: STUDI PEMIKIRAN SYAIKH DR. SYAUQI ALLAM

Yang ditulis oleh:

Nama	: Rudiansyah
NIM	23303011003
Program Studi	: Doktor (S3) Ilmu Syari'ah
Konsentrasi	: Hukum Ekonomi Syari'ah

Sebagaimana yang disarankan dalam perbaikan bimbingan disertasi, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Juni 2026
Promotor

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840. Fax, (0274) 545614
website: http//syariah.uin-suka.ac.id. Yogyakarta, 55281

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

REKONSTRUKSI HUKUM PERBANKAN: STUDI PEMIKIRAN SYAIKH DR. SYAUQI ALLAM

Yang ditulis oleh:

Nama	: Rudiansyah
NIM	: 23303011003
Program Studi	: Doktor (S3) Ilmu Syari'ah
Konsentrasi	: Hukum Ekonomi Syari'ah

Sebagaimana yang disarankan dalam perbaikan bimbingan disertasi, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Juni 2026
Promotor

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840. Fax, (0274) 545614
website: http//syariah.uin-suka.ac.id. Yogyakarta, 55281

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

REKONSTRUKSI HUKUM PERBANKAN: STUDI PEMIKIRAN SYAIKH DR. SYAUQI ALLAM

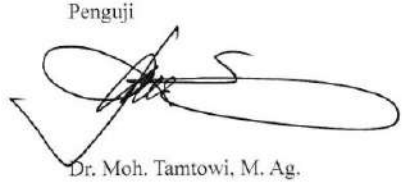
Yang ditulis oleh:

Nama	: Rudiansyah
NIM	: 23303011003
Program Studi	: Doktor (S3) Ilmu Syari'ah
Konsentrasi	: Hukum Ekonomi Syari'ah

Sebagaimana yang disarankan dalam perbaikan bimbingan disertasi, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Juni 2026
Penguji



Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840. Fax, (0274) 545614
website: http//syariah.uin-suka.ac.id. Yogyakarta, 55281

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

REKONSTRUKSI HUKUM PERBANKAN: STUDI PEMIKIRAN SYAIKH DR. SYAUQI ALLAM

Yang ditulis oleh:

Nama	: Rudiansyah
NIM	: 23303011003
Program Studi	: Doktor (S3) Ilmu Syari'ah
Konsentrasi	: Hukum Ekonomi Syari'ah

Sebagaimana yang disarankan dalam perbaikan bimbingan disertasi, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Juni 2026
Penguji

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840. Fax, (0274) 545614
website: http//syariah.uin-suka.ac.id. Yogyakarta, 55281

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

REKONSTRUKSI HUKUM PERBANKAN: STUDI PEMIKIRAN SYAIKH DR. SYAUQI ALLAM

Yang ditulis oleh:

Nama	: Rudiansyah
NIM	: 23303011003
Program Studi	: Doktor (S3) Ilmu Syari'ah
Konsentrasi	: Hukum Ekonomi Syari'ah

Sebagaimana yang disarankan dalam perbaikan bimbingan disertasi, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Juni 2026
Penguji

Dr. Mukhamad Yazid Afandi, M.Ag.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konstruksi pemikiran Syaikh Dr. Syauqi Allam tentang fatwanya yang menghalalkan bunga bank. Perdebatan tentang hukum bunga bank menjadi diskursus yang menarik, khususnya jika melihat pada konstruksi pemikiran yang dibawa oleh masing-masing pihak, baik pihak yang pro maupun pihak yang kontra. Mayoritas ulama memandang bahwa bunga bank adalah riba, karena dianggap sebagai manfaat yang diambil dari transaksi hutang-piutang atau *qarḍ*. Berbeda dengan mayoritas ulama, Syaikh Dr. Syauqi Allam memandang bunga bank bukanlah riba dan tidak bisa dipersamakan dengan riba. Bunga bank menurutnya adalah bagi hasil atas transaksi investasi yang tidak ada sangkut-pautnya dengan *qarḍ* dan riba. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menjawab empat pertanyaan operasional berikut: (1). Bagaimanakah validitas epistemologis konstruksi ijtihad Syauqi Allam dalam perspektif *uṣūl fiqh* kontemporer dalam melihat bunga bank?; (2) Apa Argumen yang digunakan oleh Syaikh Dr. Syauqi Allam untuk mendukung kehalalan bunga bank?; (3) Bagaimanakah perbedaan pandangan antara Syaikh Dr. Syauqi Allam dengan para ulama lainnya terkait hukum bunga bank?; dan (4) Apa implikasi dari pandangan Syaikh Dr. Syauqi Allam tentang kehalalan bunga bank terhadap praktik perbankan kontemporer?.

Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas tersebut, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber-sumber primer. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dan pendekatan *uṣūl fiqh*. Adapun teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah teori sosiologi pengetahuan Karl Mannheim dan beberapa teori dalam pendekatan *uṣūl fiqh* seperti teori *dalīl*, *istidlāl* dan *ijtihād*.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, validitas epistemologi konstruksi ijtihad Syauqi Allam bersifat valid secara *khāṣṣ* (khusus), hal ini karena dasar konstruksi pemikiran Syauqi Allam yang masih

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berbasis pada kontekstual realitas sosio-ekonomi Mesir, serta penyandaran pada hukum positif sebagai dasar pemikirannya. Kedua, Syauqi Allam membangun dua argumen utama untuk mendukung kehalalan bunga bank, 1). Argumen *Ta'līlī* Ekonomi, dimana bunga bank dianggap sebagai keuntungan atas investasi. Bunga bank ditetapkan melalui kajian aktuaria/kajian ekonomi 2). Argumen *Siyāsī*-Yuridis. Bank menurutnya adalah badan hukum yang mewakili negara. Argumen tersebut dikuatkan dengan adanya Peraturan Bank Central Mesir No. 88 Tahun 2008 yang secara tegas menyatakan hubungan antara nasabah dan bank adalah hubungan *tamwīl*. Ketiga, ada dua perbedaan utama pandangan Syauqi Allam dengan jumhur, 1). Perbedaan pada pola *ijtihād*. Syauqi Allam mendahulukan *ta'līlī* dan *istiṣlāḥi juz'iyyah*. Adapun jumhur ulama mendahulukan nash *qaṭ'ī* (*bayānī*). 2). Perbedaan dalam memandang status bank. Bank menurut Syauqi Allam adalah lembaga negara, dimana tidak ada riba pada hubungan antara negara dan penduduknya. Adapun mayoritas ulama menganggap bank adalah lembaga komersial, sehingga berlaku padanya hukum riba. Keempat, Implikasi pemikiran Syaikh Dr. Syauqi Allam: Akad kredit adalah akad *tamwīl*. Bunga yang haram adalah bunga antar-individu, akad pinjaman kredit adalah akad *tamwīl*, denda keterlambatan adalah kompensasi atas penyusutan nilai mata uang, dan akad tabungan deposito adalah *wadī'ah bankiyyah*.

Kata Kunci: Syauqi Allam, Bunga Bank, Halal

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This study examines the intellectual construction underlying the fatwa of Shaykh Dr. Shawqi Allam that permits bank interest. The legal status of bank interest has long been a subject of scholarly debate, particularly regarding the different methodological frameworks adopted by scholars who either support or reject its permissibility. The majority of Muslim jurists classify bank interest as ribā, arguing that it constitutes an additional benefit derived from a loan (*qarḍ*) transaction. In contrast, Shaykh Dr. Shawqi Allam maintains that bank interest is neither ribā nor analogous to it. According to him, bank interest represents a return on investment rather than a benefit arising from a loan contract and therefore falls outside the scope of both qarḍ and ribā. Based on this background, the study addresses four research questions: (1) How valid is the epistemological foundation of Shawqi Allam's ijtihād from the perspective of contemporary *uṣūl al-fiqh* in relation to bank interest? (2) What arguments does Shaykh Dr. Shawqi Allam employ to justify the permissibility of bank interest? (3) How do his views differ from those of the majority of Muslim jurists concerning the legal status of bank interest? and (4) What are the implications of his views for contemporary banking practices?

This research employs a qualitative research method. Primary data were collected from authoritative primary sources. The study adopts historical and *uṣūl al-fiqh* approaches. The analytical framework draws upon Karl Mannheim's sociology of knowledge alongside several theories within *uṣūl al-fiqh*, particularly the theories of *dalīl*, *istidlāl*, and *ijtihād*.

The findings reveal four major conclusions. First, the epistemological validity of Shawqi Allam's *ijtihād* is considered contextually valid (*khāṣṣ*), as his legal reasoning is grounded in the socio-economic realities of Egypt and supported by the country's positive legal system. Second, Shawqi Allam advances two principal arguments for the permissibility of bank interest: (1) an economic *taʿlīlī* argument, which regards bank interest as investment profit

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

determined through actuarial and economic analysis; and (2) a juridical-political (*siyāsī*) argument, which considers banks to be legal entities representing the state. This argument is reinforced by Egyptian Central Bank Regulation No. 88 of 2008, which explicitly defines the legal relationship between banks and customers as a financing (*tamwīl*) relationship. Third, Shawqi Allam's position differs from that of the majority of Muslim jurists in two respects: (1) his methodology prioritizes *taʿlīlī* reasoning and *istiṣlāḥī juzʾiyyah*, whereas the majority prioritize the definitive textual evidence (*naṣṣ qaṭʿī*) through a *bayānī* approach; and (2) his conception of the legal status of banks, which he regards as state institutions, thereby excluding transactions between the state and its citizens from the category of *ribā*. By contrast, the majority of jurists view banks as commercial institutions to which the rulings on *ribā* fully apply. Fourth, Shawqi Allam's legal reasoning has several implications for contemporary banking practice: credit agreements are classified as *tamwīl* contracts; the prohibited form of interest is that occurring in private lending between individuals; credit financing contracts are distinguished from loan (*qarḍ*) contracts; late payment penalties are regarded as compensation for currency depreciation; and fixed-term savings deposits are categorized as *wadīʿah bankiyyah*.

Keywords: Shawqi Allam, Bank Interest, Halal

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل البناء الفكري للشيخ الدكتور شوقي علام في فتواه القاضية بجواز فوائد البنوك. وقد أصبحت مسألة الحكم الشرعي لفوائد البنوك من القضايا الجدلية في الفقه الإسلامي المعاصر، ولا سيما عند النظر إلى البناء الاجتهادي الذي يستند إليه كل من المؤيدين والمعارضين. ويرى جمهور الفقهاء أن فوائد البنوك من الربا؛ لأنها تمثل منفعة مترتبة على عقد القرض (القرض). وعلى خلاف ذلك، يرى الشيخ الدكتور شوقي علام أن فوائد البنوك ليست من الربا ولا يصح إلحاقها به؛ لأنها تمثل عائداً استثمارياً ناشئاً عن عملية تمويل واستثمار، ولا علاقة لها بعقد القرض أو بالربا. وانطلاقاً من هذه الإشكالية، تسعى الدراسة إلى الإجابة عن أربعة أسئلة رئيسة، وهي: (1) ما مدى الصحة الإبستمولوجية للبناء الاجتهادي عند شوقي علام في ضوء أصول الفقه المعاصرة في نظرته إلى فوائد البنوك؟ (2) ما الأدلة والحجج التي استند إليها الشيخ الدكتور شوقي علام في القول بجواز فوائد البنوك؟ (3) ما أوجه الاختلاف بين رأي الشيخ الدكتور شوقي علام وآراء جمهور الفقهاء في حكم فوائد البنوك؟ (4) ما الآثار المترتبة على رأيه في جواز فوائد البنوك بالنسبة إلى الممارسات المصرفية المعاصرة؟

اعتمدت هذه الدراسة المنهج الكيفي، واستندت في جمع البيانات إلى المصادر الأولية. كما وظفت المنهج التاريخي ومنهج أصول الفقه في تحليل موضوع الدراسة. أما الإطار النظري، فقد استند إلى نظرية سوسيولوجيا المعرفة لكارل مانهايم، إلى جانب عدد من النظريات الأصولية، ولا سيما نظريات الدليل، والاستدلال، والاجتهاد.

وتوصلت الدراسة إلى أربع نتائج رئيسة. أولاً، أن الصحة الإبستمولوجية للبناء الاجتهادي عند شوقي علام تُعد صحيحة في نطاقها الخاص، إذ إن بناءه الاجتهادي يستند إلى الواقع الاجتماعي والاقتصادي المصري، وإلى القوانين الوضعية بوصفها أساساً لاستنباط الحكم. ثانياً، اعتمد شوقي علام على حجتين رئيسيتين في تقرير جواز فوائد البنوك: الأولى، الحجة التعليلية الاقتصادية، التي ترى أن فوائد البنوك تمثل أرباحاً

استثمارية تُحدد وفق الدراسات الاكتوارية والاقتصادية. والثانية، الحجة السياسية القانونية، التي تعتبر البنك شخصيةً اعتبارية تمثل الدولة، ويعزز هذا الرأي قانون البنك المركزي المصري رقم (88) لسنة 2008، الذي نص صراحة على أن العلاقة بين البنك والعميل هي علاقة تمويل. ثالثاً، يتمثل الاختلاف بين شوقي علام وجمهور الفقهاء في جانبين أساسيين: الأول، اختلاف المنهج الاجتهادي؛ إذ يقدم شوقي علام التعليل والمصلحة الجزئية، في حين يقدم جمهور الفقهاء النص القطعي والمنهج البياني. والثاني، اختلافهما في تكييف طبيعة البنك؛ إذ يرى شوقي علام أن البنك مؤسسة تابعة للدولة، ومن ثم لا يتحقق الربا في العلاقة بين الدولة ورعاياها، بينما يرى جمهور الفقهاء أن البنك مؤسسة تجارية، فتسري عليها أحكام الربا. رابعاً، تترتب على اجتهاد شوقي علام عدة آثار في التطبيق المصرفي المعاصر، من أبرزها: اعتبار عقد الائتمان عقد تمويل، وأن الفائدة المحرمة هي الفائدة الناشئة عن القروض بين الأفراد، وأن غرامة التأخير تُعد تعويضاً عن انخفاض القيمة الشرائية للعملة، وأن عقد الودائع لأجل يُكيَّف على أنه وديعة مصرفية.

الكلمات المفتاحية :شوقي علام، فوائد البنوك، الحلال.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā’	B	Be
ت	Tā’	T	Te
ث	Ṡā’	ṡ	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā’	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā’	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik atas)
ر	Rā’	R	Er
ز	Zā’	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭā’	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Ẓā’	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ghain	Gh	Ge
ف	Fā’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	We
هـ	Hā’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yā’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مد ة متعد دة	*muddah muta‘ddidah*
رجل متفنن متعين	*rajul mutafannin muta‘ayyin*

C. Vokal Pendek

Ḥarakah	**Ditulis**	**Kata Arab**	**Ditulis**
Fatḥah	A	من نصر وقتل	*man naṣar wa qatal*
Kasrah	I	كم من فئة	*kamm min fi’ah*
Ḍammah	U	سدس وخمس وثلث	*sudus wa khumus wa ṡuluṡ*

D. Vokal Panjang

Ḥarakah	**Ditulis**	**Kata Arab**	**Ditulis**
Fatḥah	Ā	فتاح رزاق منان	*fattāḥ razzāq mannān*
Kasrah	Ī	مسكين وفقير	*miskīn wa faqīr*
Ḍammah	Ū	دخول وخروج	*dukhūl wa khurūj*

E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fatḥah bertemu *wāw* mati	Aw	مولود	*Maulūd*
Fatḥah bertemu *yā’* mati	Ai	مهيمن	*Muhaimin*

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أأنتم	*a’antum*
أعدت للكافرين	*u‘iddat li alkāfirīn*
لئن شكرتم	*la’in syakartum*
إعانة الطالبين	*i‘ānah at-ṭālibīn*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Huruf Ta' *Tā' Marbūṭah*

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf "h".

KataArab	Ditulis
زوجة جزيلة	*zaujah jazīlah*
جزية محد'دة	*jizyah muḥaddadah*

Keterangan:
Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecualijika dikehendaki lafal aslinya.
Bila diikuti oleh kata sandang "*al-*" serta bacaan kedua itu terpisah, makaditulis dengan "h".

Kata Arab	Ditulis
تكملة المجموع	*takmilah al-majmū'*
حلاوة المحبة	*ḥalāwah al-maḥabbah*

2. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakah* (*fatḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah*), maka ditulis dengan "t" berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	*zakātu al-fiṭri*
إلى حضرة المصطفى	*ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā*
جلالة العلماء	*jalālata al-'ulamā'*

H. Kata Sandang *alif* dan *lām* atau "*al-*"

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	*baḥṡ al-masā'il*
المحصول للغزالي	*al-maḥṣūl li al-Ghazālī*

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf "l" (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	*i'ānah aṭ-ṭālibīn*
الرسالة للشافعي	*ar-risālah li asy-Syāfi'ī*
شذرات الذهب	*syażarāt aż-żahab*

KATA PENGANTAR

الحمد الله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد:

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. karena berkat rahmat, taufik dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung, Sang Revolusioner dunia, Muhammad saw. Penulisan disertasi ini merupakan bagian dari kewajiban yang harus ditunaikan guna memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam bidang Ilmu Syari'ah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tentu saja, penulisan disertasi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan, bantuan dan bimbingan dari para pihak. Oleh karena itu, izinkanlah dalam kata pengantar ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus pembimbing disertasi (Promotor) yang telah memberikan banyak masukan dan motivasi selama penulis menyelesaikan disertasi. Terima kasih atas kesabaran dan bimbingannya.
3. Dr. Kholid Zulfa, M.Si., selaku Ketua Program Studi Doctoral Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Saifuddin, SHI., MSI., sebagai dosen pembimbing (Co-Promotor) yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, serta mempermudah dalam proses penyelesaian dan penyempurnaan disertasi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Jajaran Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu untuk menambah pengetahuan penulis selama masa perkuliahan.
6. Segenap Staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran proses administrasi selama masa perkuliahan sampai dengan selesai.
7. Orang tua saya, ibunda tercinta Robiyah, terima kasih atas kasih sayang dan doa-doa terbaik yang dilantunkan untuk penulis. Tanpanya, belum tentu penulis sampai pada titik ini.
8. Istri tercinta al-Mahbubah Siti Zahrah Nayogi, S.Pd., M.Pd., terimakasih atas setiap cinta dan doa-doa yang dipanjatkan. Hadirmu menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
9. Adinda tercinta al-Ustadz Mukhtar Paturusi, S.H., M.Kn., terimakasih atas dukungan moral dan materialnya. Semoga Allah membalas kebaikan adinda dengan balasan yang berlimpah.

Penyusunan disertasi ini, tentu tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, sehingga penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kata sempurna. Saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan disertasi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 April 2026 M
21 Syawal 1447 H

Penulis,

Rudiansyah, S.Pi., M.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN & BEBAS PLAGIARISME **ii**
PENGESAHAN **iii**
YUDISIUM **iv**
PENGESAHAN TUGAS AKHIR **v**
PENGESAHAN PROMOTOR **vi**
NOTA DINAS **vii**
ABSTRAK **xii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN **xviii**
KATA PENGANTAR **xxi**
DAFTAR ISI **xxiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11
D. Telaah Pustaka 12
E. Kerangka Teoritik 19
F. Metode Penelitian 32
G. Sistematika Pembahasan 34

BAB II RIBA DAN BUNGA BANK DALAM PETA PEMIKIRAN PARA ULAMA **37**
A. Riba dan Bunga Bank 37
1. Riba dan Bunga Bank Pada Masa pra-Islam 37
2. Riba Dalam Tradisi Islam Klasik 42
3. *Qard*} (pinjaman kredit) dan Riba 50
B. Peta Pemikiran Para Ulama Tentang Bunga dan Riba 67
1. Era Ulama Modern 67
2. Era Ulama Kontemporer 81

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III KONSTRUKSI PEMIKIRAN SYAIKH DR. SYAUQI ALLAM 123

A. Biografi Syaikh Dr. Syauqi Allam 123
B. Pemikiran Syaikh Dr. Syauqi Allam Tentang Hukum Bunga Bank..... 124
1. Bunga Deposito dan Bunga Kredit 125
2. Kaidah "*Kullu Qarḍin Jarra Manfaatan*", Hanya Berlaku Untuk Transaksi Antar-individu (non-Bank) 128
3. Produk Kredit Perbankan 132
4. Tabungan Deposito 134
5. Denda Keterlambatan 136
C. Latar Belakang Pemikiran Syaikh Dr. Syauqi Allam Perspektif Teori Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim 137
1. Pengetahuan adalah Produk Sosial-Historis: Menjaga Kontinuitas Pemikiran 137
2. Situasi Pemikiran: Pengaruh Politik Mesir 138
3. Mengenalkan Teori Baru Tentang Hukum Bunga Bank 141
4. Alat Legitimasi Kekuasaan: Agen Pemerintah ... 143
5. Mengungkap Latar Belakang Pemikiran..... 144
D. Metode Ijtihad dan Penafsiran Syauqi Allam 144
1. Berpedoman pada al-Quran dan al-Hadis 144
2. Berpedoman pada Ijmak: Ijmak Keharaman Riba 148
3. *Maṣlaḥah Mursalah* 149

BAB IV KONSTRUKSI IJTIHAD SYAIKH DR. SYAUQI ALLAM 151

A. Analisis Terhadap Pola Ijtihad Syaikh Dr. Syauqi Allam 151
1. Bunga Deposito dan Bunga Kredit 151
2. Bunga Pinjaman Pada Transaksi Antar-individu (non-Bank) 158

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Pinjaman Kredit 163
4. Tabungan Deposito 167
5. Denda Keterlambatan 172
B. Reinterpretasi Syaikh Dr. Syauqi Allam Terhadap Akad-Akad Muamalah Dalam Fikih Klasik 177
1. Manfaat *Qarḍ* adalah Keuntungan Investasi 177
2. Tabungan Deposito adalah Akad *Wadī'ah Bankiyyah* 179
3. Akad *Qarḍ* adalah Akad *Tamwīl*..... 181
4. *Gharāmah at-Ta'khir* (Denda Keterlambatan) Dalam Konteks Perbankan adalah Kompensasi Penyusutan Mata Uang 183
C. Perbedaan Pemikiran Syaikh Dr. Syauqi Allam Dengan Mufti-Mufti Mesir Sebelumnya 186

BAB V IMPLIKASI PEMIKIRAN SYAIKH DR.SYAUQI ALLAM TERHADAP PRODUK PERBANKAN 195
A. Implikasi Terhadap Produk *Funding* (Simpanan) ... 196
1. Produk-produk *Funding* Perbankan (Deposito, Tabungan, Giro) adalah Akad Investasi 196
2. Bunga Pada Produk *Funding* Perbankan Hukumnya Boleh 198
3. Akad Tabungan Deposito Adalah Akad *Wadī'ah Bankiyyah* 200
B. Implikasi Terhadap Produk *Lending* (Penyaluran Kredit) 202
1. Pinjaman Kredit adalah Akad *Tamwīl*, Bukan Akad *Qarḍ* 202
2. Denda Keterlambatan Pada Produk *Lending* adalah Kompensasi Penyusutan Nilai Uang 204
C. Implikasi Terhadap Produk Jasa Layanan Bank 206

BAB VI PENUTUP 209
A. Kesimpulan 209
B. Saran..... 210

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA 211
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 226

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian tentang riba menjadi topik pembahasan yang menarik mengingat substansi riba menjadi pembahasan penting dalam kajian fikih muamalah. Dalam bisnis Islam, riba menjadi alat ukur dan identifikasi boleh tidaknya transaksi akad keuangan Islam maupun aktivitas bisnis Islam yang lainnya. Oleh karenanya riba menjadi parameter, dimana apabila dalam satu transaksi mengandung unsur riba, berarti transaksi tersebut tidak dibolehkan dalam kajian hukum Islam. Dewasa ini, kajian tentang riba pun menarik banyak perhatian sarjana muslim mengingat banyaknya akad-akad baru yang muncul seiring dengan derasnya arus perkembangan zaman.[1]

Menurut Ibnu Ābidīn,[2] riba secara etimologi diambil dari kata *rabā-yarbū* yang memiliki makna berkembang dan tumbuh. Dalam pengertian syariat, riba diartikan oleh para ulama sebagai tambahan atau kelebihan harta yang didapatkan pada transaksi komersial antara harta yang satu dengan harta yang lainnya tanpa disertai adanya ganti hasil.[3] Wahbah az-Zuḥailī [4] menyatakan bahwa riba dalam perpektif bahasa dapat diartikan sebagai tambahan, sedangkan dalam perpektif syara', riba dapat didefinisikan sebagai tambahan atau kelebihan pada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Elif Pardiansyah, *Konsep Riba Dalam Fikih Muamalah Maliyah* (Jakarta: Mediatama, 2019), hlm. 56.

[2] Ibnu Ābidīn memiliki nama lengkap Muhammad Amīn Ibnu Ābidīn. Seorang ulama terkemuka Mazhab Hanafi. Lahir pada tahun 1784 Masehi dan Wafat pada tahun 1836 M.

[3] Ibnu Ābidīn, *Radd al-Muhtār 'alā Dūr al-Mukhtār* (Beirut: Dār al-Fikr, 2018), V:167

[4] Wahbah az-Zuḥailī adalah seorang ulama ahli fikih dan hukum Islam asal Syiria. Beliau termasuk ulama abad 20 yang paling produktif. Dijuluki Imam Suyuthi modern dikarenakan banyaknya karya tulis yang beliau torehkan. Diantara karyanya yang paling fenomenal adalah kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu.* Kitab-Kitab karyanya banyak dijadikan rujukan di lembaga-lembaga maupun kampus-kampus Islam di berbagai negara.

transaksi tukar menukar harta tanpa disertai adanya ganti yang disyariatkan atas penambahan tersebut[5]. As-Sarkhasī[6] menegaskan bahwa secara syariat kata riba dapat diartikan sebagai tambahan tanpa *iwaḍ* atau ganti yang disyaratkan dalam akad jual beli[7]. Rāghib al-Ashfahānī [8] sendiri memiliki definisi yang sedikit berbeda dengan para ulama yang lainnya meskipun terdapat kemiripan hakikat. Menurutnya, riba adalah setiap tambahan yang diambil dari pokok modal dan diperoleh dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam.[9] Ibnu Katsir menyebutkan bahwa persoalan riba adalah persoalan yang paling rumit dalam peta pemikiran mayoritas ulama, hingga Umar bin Khattab pernah berkata, " ada tiga persoalan yang aku ingin sekali Rasulullah saw memberikan penjelasan yang terang benderang, hingga kami dapat berpegang teguh dengannya, yaitu persoalan jatah waris atas kakek, persoalan kalalah dan persoalan riba.[10]

Dalam dunia perbankan modern, bunga bank merupakan instrumen yang erat kaitannya dengan transaksi pada lembaga keuangan khususnya pada bank-bank konvensional. Bunga bank sendiri bisa diartikan sebagai bentuk imbalan atau balas jasa dari pihak bank kepada nasabah atau suatu transaksi baik dengan menjual

[5] Wahbah az-Zuḥailī, *Tafsīr al-Munīr Fī al-'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2019), XI:78.

[6] As-Sarkhasī memiliki nama lengkap Syamsul Aimmah Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahal as-Sarkhasī. Ulama besar mazhab Hanafi yang lahir pada tahu. 409 H dan wafat pada tahun 490 H di Turkmenistan.

[7] As-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ* (Beirut: Dār Alamiyyah, 2016), XIV: 463.

[8] Raghīb al-Ashfahānī memiliki nama lengkap al-Husain bin Muhammad bin Mufaddal Abul Qāsim al-Asfahānī seorang ulama sekaligus sastrawan yang lahir pada tahun 343 H di Kota Isfahan Iran.

[9] Raghīb al-Ashfahānī, *al-Mufradāt Fī Gharīb al-Qur'ān* (Beirūt: Dār al-Ma'rifah, 2018), hlm. 187.

[10] Pernyataan tersebut dalam kitab aslinya adalah sebagai berikut:

وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم، وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا

Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qurān al-Adzīm* (Beirut: Dār al-Kutub al-ilmiyyah, 1419 H), I:548.

maupun membeli produk yang dimiliki oleh pihak bank. Dengan kata lain, bunga bank bisa diterjemahkan sebagai harga yang mesti dibayarkan oleh pihak bank terhadap pihak nasabah yang memberikan pinjaman/simpanan dengan harga yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada pihak bank atas pinjaman yang diperoleh dari pihak bank.[11]

Bunga bank juga bisa dimaknai sebagai imbalan jasa yang diberikan pihak bank kepada para nasabahnya atas simpanan harta yang ditabung di bank yang dihitung dengan didasarkan pada prosentase dari total pokok simpanan dalam tempo waktu ataupun tingkat bunga yang ditetapkan oleh pihak bank kepada debiturnya atas pinjaman yang dipijamnya. Bunga bank juga dapat didefinisikan sebagai imbalan jasa dari nasabah kepada pihak bank atas pinjaman yang diterimanya atau balas jasa dari pihak bank kepada nasabah atas simpanan yang dikelola oleh pihak bank. Bunga bank sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu bunga pinjaman[12] dan bunga simpanan[13].

Para ulama Islam telah sepakat akan keharaman riba[14]. Namun mereka berbeda pendapat apakah bunga bank termasuk riba dan dapat

[11] Kashmir, " *Bank dan Lembaga Keungan Syari'ah* (Jakarta: PT. Grafindo, 2021), hlm. 123.

[12] Bunga pinjaman disebut juga dengan bunga kredit. Bunga kredit sendiri dapat didefinisikan sebagai bunga yang dibayarkan oleh pihak nasabah kepada bank sebagai balas jasa atas pinjaman yang telah diberikan oleh pihak bank kepada pihak nasabah.

[13] Bunga simpanan disebut juga dengan bunga deposito. Bunga deposito sendiri dapat didefinisikan sebagai bunga yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak nasabah sebagai balas jasa atas simpanan uang yang diberikan pihak nasabah kepada pihak bank dalam jangka waktu tertentu.

Hery Soedarsono, *Bank dan Manajeman Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: Ekonomisia, 2022), hlm. 27

[14] Imam an-Nawawī dalam kitabnya *al-Majmū' Syarh} al-Muhaddzab* (9/391) berkata:

وأما الأحكام فقد أجمع المسلمون على تحريم الربا. وعلى أنه من الكبائر وقيل إنه كان محرما في جميع الشرائع وممن حكاه الماوردي

" *Adapun hukum riba, kaum muslimin (para ulama islam) telah sepakat akan keharaman riba, bahkan riba termasuk dosa besar. Ada yang berpendapat bahwa status riba diharamkan disemua syariat agama lain, demikian dijelaskan oleh al-Mawardi".* Klaim ijmak akan keharaman riba juga disampaikan oleh Ibnu Najjār dalam kitabnya *al-I'lām Bi Ah}kām al-Māl al-H}arām* (hlm. 139) mengatakan:

dipersamakan dengan riba. Di Indonesia sendiri, para ulama Nusantara berbeda pendapat terkait hukum bunga bank. Nahdlatul Ulama (NU)[15] dalam putusan muktamarnya menyatakan bahwa hukum bunga bank dapat dikelopokkan menjadi tiga pendapat, yaitu (1) haram, karena merupakan tambahan dalam transaksi hutang-piutang, (2) halal, jika tidak disyaratkan dalam akad atau transaksi, (3) syubhat, karena status bunga bank masih diperdebatkan oleh para ulama[16]. Menurut Muhamadiyah[17], melalui dewan fatwanya dalam majelis tarjih menerangkan, bahwa status halal-haram bunga itu tergantung ada tidaknya *ilat*/sebab hukumnya. Apabila dalam bunga bank terdapat unsur eksploitasi serta kezaliman, maka status bunga bank akan menjadi haram, sedangkan apabila *ilat* hukum tersebut tidak didapati dalam bunga bank, maka status bunga bank bisa berubah menjadi halal[18]. Majelis Ulama Indonesia (MUI)[19] sendiri sebagai lembaga

أجمع المسلمون على تحريم الربا، إلا أنهم اختلفوا في ضابطه وفروعه

" *Kaum muslimin sepakat akan keharaman riba, namun mereka berbeda pendapat akan ketentuan dan furu'nya*". Klaim ijmak akan keharaman riba juga disampaikan oleh Ibnu Mundzir dalam kitabnya *al-Ausāt}* (10/407), Ibnu Hazm dalam kitab *al-Muh}allā* (7/401), Ibnul Bājī dalam kitab *al-Muntaqā Syarh al-Muwatta* (5/65), Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidāyatul Mujtahid* (2/129), Ibnu Qudāmah dalam kitab *al-Mughnī* (3/4), Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmū' Fatāwā* (29/418), asy-Syaukānī dalam kitab *Nailul Aut}ār* (5/225), as-S}an'ānī dalam kitab *Subūlus Salām* (3/36).

[15] NU atau Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan Islam terbesar di Indonesia. Didirikan oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 di Kota Surabaya.

[16] Lihat Keputusan Muktamar ke II NU (Nahdhatul Ulama) yang dilaksanakan di kota Surabaya, pada tanggal 12 Rabi'ah as-Sani 1346 H atau bertepatan pada tanggal 9 Oktober 1927 No.28.

[17] Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan Islam terbesar kedua setelah Nahdlatul Ulama. Didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di kota Yogyakarta.

[18] Fathurrahman Jamil, *Metodelogi Ijtihad Muhamadiyah* (Jakarta: Logos, 2019), hlm. 124-125.

[19] MUI atau kepanjangan dari Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga fatwa yang berisikan para tokoh, para ulama, para zuama dan cendekiawan muslim. Didirikan di Jakarta pada tanggal 26 Juli tahun 1975. MUI didirikan dengan tujuan untuk memberikan pembinaan, bimbingan serta mengeluarkan fatwa kepada kaum muslimin di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

resmi pemerintah dalam putusan fatwanya menyatakan bahwa bunga bank hukumnya adalah haram.[20]

Perdebatan terkait hukum bunga bank tak hanya masif diperdebatkan di dalam negeri saja, namun juga terjadi di kalangan para ulama internasional. Seluruh negara-negara Islam kecuali Mesir, melalui lembaga fatwanya telah mengeluarkan fatwa akan keharaman bunga bank. Adapun Mesir, termasuk satu satunya negara muslim yang mengeluarkan fatwa akan kehalalan bunga bank. Melalui lembaga fatwanya *Dārul Iftā*[21], sejak tahun 1989 telah mengeluarkan fatwa akan kebolehan bunga bank[22]. Syaikh Sayyid Tantawi[23], mufti agung Mesir[24] menyatakan bahwa bunga bank hukumnya adalah halal dan boleh. Menurutnya, semua transaksi perbankan baik kredit, deposito atau yang lainnya tidaklah dapat dipersamakan dengan riba sekalipun terdapat penetapan bunga. Penetapan bunga justru dianggap sebagai bentuk antisipasi agar tidak terjadi penipuan dan peselisihan. Selain itu, besaran bunga yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan juga telah disepakati oleh nasabah, sehingga akad yang terjadi diantara keduanya itu dibangun di atas dasar saling ridha.[25]

Menurut Abdullah Saeed[26], sebagian besar cendekiawan Islam menyamakan bunga bank dengan riba sehingga mereka menghukumi

[20] Lihat Fatwa MUI No. 1, Tahun 2004.

[21] Dārul Iftā merupakan lembaga fatwa resmi di bawah pemerintahan Mesir yang didirikan untuk melakukan kajian maupun penerbitan fatwa terkait isu-isu hukum Islam. Didirikan pada tahun 1895 oleh Abbas Hilmi selaku Gubernur Mesir saat itu. Bersama Universitas al-Azhar Asy-Syarif serta Kementerian Wakaf Mesir selalu menjadi lembaga terdepan dalam melakukan kajian terkait persoalan isu-isu hukum Islam.

[22] Dārul Iftā Mesir, *Mausū'ah al-Fatāwā al-Mu'ashalah* (Mesir: Dārul Iftā, 1989), hlm. 245-250.

[23] Syaikh Sayyid Tantawi memiliki karya atau kitab khusus yang membahas seputar hukum bunga bank serta hukum bermuamalah dengan bank. Kitab tersebut berjudul " *Mu'āmalatul Bunūk Wa Ahkāmuha asy-Syar'iyyah*".

[24] Beberapa Mufti Agung Mesir lainnya semisal Syaikh Dr. Ahmad Thayib, Syaikh Prof. Dr. Ali Jum'ah serta Mufti Mesir saat ini yakni Syaikh Dr. Syauqi Allam juga memfatwakan kebolehan bunga Bank.

[25] Sayyid Tanthawi, *Mu'āmalah al-Bunūk Wa Ah}kāmuha Asy-Syar'iyyah* (Mesir: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 36.

[26] Abdullah Saeed merupakan cendekiawan muslim berkebangsaan Arab Oman, seorang ahli hukum pemimpin komunitas muslim di Australia. Abdullah

haram mamanfaatkan bunga bank. Diantara para cendekiawan Islam yang menyamakan bunga bank adalah riba antara lain adalah al-Maududi, Sayyid Qutub, asy-Sya'rawi dan sejumlah cendekiawan Islam lainnya. Pendapat keharaman bunga bank juga merupakan pendapat sejumlah lembaga fatwa di berbagai negara-negara Islam.[27]

Saeed juga merupakan Anggota Asosiasi Profesor Asia di Universitas Melbourne.

[27] Diantara lembaga-lembaga fatwa negara yang mengharamkan bunga bank adalah MUI (Majelis Ulama Indonesia). Dalam Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004, MUI secara tegas menyatakan bunga bank adalah riba. Lembaga fatwa negara yang lainnya yang juga memfatwakan bunga bank adalah riba yang diharamkan adalah lembaga fatwa milik Kerajaan Arab Saudi (al-Lajnah ad-Daimah Lil Buhuts Ilmiyyah wal Ifta). Dalam fatwa al-Lajnah ad-Daimah Nomor 222, mereka memfatwakan bahwa menabung di bank dengan mengambil sejumlah bunga adalah riba. Teks fatwa tersebut sebagai berikut:

س١: ما حكم الإيداع في البنوك بربح معين؟

ج١: الإيداع في البنوك بربح معين لا يجوز؛ لأن هذا عقد يشتمل على ربا، وقد قال الله: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (١) وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين} (٢) {فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} (٣) وهذا القدر الذي يأخذه الدافع للوديعة لا بركة فيه، قال تعالى: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات} (٤) هذا النوع من الربا ربا نسيئة وفضل؛ لأن المودع يدفع نقوده للبنك بشرط بقائها مدة معلومة بربح معلوم.

"Pertanyaan: Apa hukum menyimpan/menabung uang di bank lalu mengambil bunga dengan prosentase tertentu?

"Jawaban: Menabung uang di bank dengan mengambil sejumlah bunga dengan prosentase tertentu hukumnya tidaklah boleh (haram), karena akad tersebut mengandung unsur riba. Allah berfirman: Allah telah menghalalkan jual-beli dan Allah telah mengharamkan riba. Dan juga Allah berfirman: Wahai orang-orang yang beriman tinggalkan sisa-sisa riba jika engkau benar-benar seorang mukmin. Dan jika kalian tidak meninggalkannya maka berarti kalian telah mengumumkan perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan jika kalian bertaubat maka kalian berhak atas pokok hartamu, dan kalian tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi". Maka bunga bank yang diambil oleh nasabah atas titipan uang kepada bank, adalah harta yang tidak berkah. Allah berfirman: " Dan Allah Akan menghapuskan riba dan Allah akan kembangkan harta sedekah". Maka dalam bunga bank masuk padanya riba nasiah dan riba Fadli, karena nasabah yang menitipkan/menabung uangnya di bank, maka bank akan mensyaratkan tempo waktu tertentu agar mendapatkan bunga dengan prosentase tertentu". Sumber: al-Lajnah ad-Daimah Lil Buhūts Ilmiyyah wal Iftā. *Fatāwā al-Lajnah ad-Dāimah* (Riyadh: Riāsah Idārah al-Buhuts al-Ilmiyyah wal Iftā, 1996 M), XIII/342.

Bunga bank dianggap sebagai tambahan dari transaksi hutang-piutang sehingga statusnya dipersamakan dengan riba.[28]

Perbedaan pendapat para cendekiawan di atas tentang status hukum bunga inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk meneliti dan mengkaji persoalan ini. Masyarakat hanya disodorkan persoalan hukum bunga bank dari perspektif teks atau sumber primer hukum Islam tanpa memadukan teks dan konteks. Penulis tertarik mengkaji persoalan ini namun bukan dengan pendekatan teks akan tetapi dengan pendekatan *interpretasi literal* atau penafsiran ulang terhadap teks. Teks-teks yang beredar dan dijadikan kaidah dalam pembahasan riba pada bunga bank adalah kaidah " *Setiap tambahan yang diambil dalam transaksi hutang piutang adalah riba*"[29]. Kaidah ini kemudian dijadikan teori untuk menetapkan hukum bahwa setiap tambahan dalam transaksi hutang-piutang adalah riba, sehingga dalam konteks bunga bank, mengingat bunga bank adalah tambahan yang diambil dari transaksi hutang-piutang maka bunga bank dipersamakan dengan riba. Jika dicermati lebih dalam, maka kaidah yang dijadikan teori di atas adalah bersumber dari sebuah hadis Nabi saw, dimana objek hutang piutang di zaman itu menggunakan dinar dan dirham

[28] Sulastri dan Ahmad Saiful, " Riba dan Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Islam," *Madani Syariah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* Vol. 1 No. 1 (2021).

[29] Kaidah ini merupakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitabnya *Sunan al-Kubrā* (V:572), nomor 10933 dengan redaksi aslinya sebagai berikut:

١٠٩٣٣، – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن منقذ، حدثني إدريس بن يحيى، عن عبد الله بن عياش، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق التجيبي، عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ''كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا '' موقوف

" Telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin al-Hafiz dan Abu Sa'id bin Abu Amr, keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Abul Abbas Muhammad bin Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Munqudz, telah menceritakan kepadaku Idris bin Yahya, dari Abdullah bin Iyyaa, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abi Habib, dari Abu Marzuq at-Tujaibi, dari Fudhalah bin Ubaid sahabat Nabi saw. Ia berkata: " Setiap hutang-piutang yang diambil manfaatnya, maka manfaat termasuk riba."

yang nilainya selalu konstan. Oleh karenanya, mengingat akad hutang-piutang adalah akad *ta'āwun*[30] dan akad *tabarru,*[31] maka menjadi wajar jika Nabi melarang mengambil manfaat dari transaksi hutang-piutang. Lalu apakah kaidah tersebut masih relevan, sedangkan objek hutang piutang di masa kini adalah uang kertas yang nilainya mengalami penyusutan setiap tahunnya.[32]

Apabila mengambil tambahan dalam transaksi hutang-piutang uang kertas masuk kategori riba, maka tidak mengambil tambahan justru hal ini akan merugikan pihak pemberi hutang karena nilai uangnya akan mengalami penyusutan. Jika riba diharamkan karena adanya unsur eksploitasi dan kezaliman, maka tidak mengambil tambahan dalam transaksi hutang-piutang uang kertas juga merupakan bentuk kezaliman dan eksploitasi terhadap si pemberi hutang, karena si pemberi hutang akan merugi dikarenakan nilai uang yang dipinjamkan akan mengalami penyusutan. Mempersamakan bunga bank dengan riba, karena dianggap sebagai bentuk mengambil manfaat pada transaksi hutang-piutang, tanpa melakukan rincian konteks yang mendalam, hal inilah yang menjadi kerisauan tersendiri bagi penulis, terlebih keberadaan bank[33] di masa kini justru dianggap banyak membawa maslahat bagi perekonomian suatu negara. hal ini lah yang mendorong penulis untuk mengkaji dan melakukan rekonstruksi terhadap pemahaman konsep riba pada bunga bank, melalui studi pemikiran Syaikh Dr. Syauqi Allam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[30] Akad *ta'āwun* adalah akad yang ditujukan untuk tujuan tolong menolong, dan bukan untuk tujuan komersial.

[31] Akad *Tabarru'* adalah akad derma, dimana satu transaksi dilakukan untuk tujuan membantu dan menolong tanpa berharap apapun dari orang yang ditolong.

[32] Di beberapa wilayah di Indonesia, beberapa masyarakat melakukan konversi hutang piutang uang dengan benda benda berharga seperti emas, semen bahkan daging sapi. Hal ini merupakan bentuk kearifan lokal sebagai upaya menjaga nilai objek hutang-piutang sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dikarenakan penyusutan mata uang kertas.

[33] Keberadaan bank di era masa kini hampir menjadi kebutuhan setiap orang. Tidak ada manusia modern pada hari ini yang bisa lepas dari transaksi pada bank konvensional, mulai dari kartu ATM, kartu kredit, bahkan perkara ibadah semisal tabungan haji dan zakat virtual pun tidak lepas dari peran bank konvensional.

Di negara Mesir, beberapa ulama yang pernah menduduki mufti agung negara tersebut seperti Syaikh Dr. Muhammad Sayyid Thantawi, Syaikh Dr. Ahmad Thayyib, Syaikh Prof. Dr. Ali Jum'ah dan juga Syaikh Dr. Syauqi Allam, melalui lembaga fatwa resmi yaitu Darul Ifta, mengeluarkan fatwa akan kebolehan bunga bank dan tidak mempersamakan bunga dengan riba. Syaikh Sayyid Thantawi yang pernah menjabat sebagai mufti agung Mesir pada tahun (1986-1996), dalam putusan fatwanya beliau mengatakan bunga bank bukanlah riba, jika orang yang menaruh uangnya di bank, ia niatkan untuk investasi. Hal ini karena akad antara orang tersebut dan bank adalah akad *taukīl*/*wakālah* investasi.[34] Fatwa serupa juga disampaikan oleh Mufti Agung Mesir berikutnya yaitu Syaikh Dr. Ahmad Thayyib yang menjabat sebagai mufti pada tahun 2002 sampai dengan tahu 2003. Dalam fatwanya beliau mengatakan bahwa status hukum bunga bank itu bergantung dari niat orang yang menaruh uangnya di bank. Apabila ia niatkan sebagai akad *qarḍ* maka manfaat atau bunga yang di tetapkan oleh pihak bank adalah riba. Namun jika ia niatkan dengan niat akad investasi maka bunga bank bukanlah riba melainkan bagi hasil dari investasi. [35]

[34] Fatwa Darul Ifta Mesir Nomor 6615 tanggal 12 Februari 1996. Redaksi fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

السؤال: يطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الفوائد على الأموال التي في البنوك، هل هي حلال أم حرام؟

الجواب: بالنسبة لموضوع فوائد البنوك: فإذا كان الشخص قد وضع هذا المال في البنك بقصد الاستثمار، ووكل البنك وكالة" مطلقة في استثمار«هذا المال فالعائد منه حلا ل ولا شيء فيه من الحرمة؛ لقول الرسول صلى الل عليه وآله وسلم: «إنما الأعْمَال بالنيات، وَلِكلِ امرِئٍ مَا نَوَى رواه ابن ماجه

"Pertanyaan: Penanya memohon penjelasan dalam hukum syariat terkait bunga bank, apakah hukumnya halal ataukah haram?"

"Jawaban: Terkait persoalan bunga bank, jika nasabah yang meletakkan uangnya di bank dengan niat untuk investasi lalu nasabah mewakilkan bank dengan wakālah mutlaqah, maka bunga yang diberikan bank adalah halal, tidaklah haram. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw.: Sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang telah ia niatkan." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah."

[35] Fatwa Darul Ifta Mesir Nomor 5271 tanggal 27 Mei 2002. Redaksi fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Syaikh Prof. Dr. Ali Jum'ah mufti agung Mesir yang menjabat dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2013, dalam fatwanya beliau berpendapat bahwa bunga bank hukumnya halal berdasarkan kesepakatan empat madzhab. Bunga Bank bukanlah riba, karena akadnya adalah *tamwīl* yang dapat dipersamakan dengan *muḍārabah* sehingga manfaat (*profite sharing*) yang ditetapkan bukanlah riba yang diharamkan.[36] Dari ketiga mufti agung Mesir di atas, Syaikh Muhammad Sayyid Thantawi[37] dan Syaikh Ahmad Thayyib menghalalkan bunga bank dengan berlandaskan kepada niat orang yang meletakkan uangnya di bank, sedangkan Syaikh Prof. Dr. Ali Jum'ah menghalalkan bunga bank karena akad nasabah dengan pihak bank adalah akad *tamwīl*, sehingga keuntungan yang dihasilkan dari akad tersebut bukanlah riba yang diharamkan melainkan bagi hasil yang halal. Penelitian ini akan mengkaji pandangan dan pemikiran

إذا أودعت أموالك بنية أنك تقرضها للبنك وتحصل منه على فائدة فهذا حرام لأنه يكون ربا، أما إذا كنت تستثمرها في البنك وتعتبره شريكًا فيكون حلالًا، مشيرًا إلى أن هذا رأي دار الإفتاء المصرية إلى وقتنا الحالي، ''ولكن هناك مجامع فقهية في دول أخرى ترفض الفتوى وترى أن المعاملات البنكية ربا''.

"Apabila anda meletakkan uang anda di bank, lalu anda niatkan untuk meminjamkan uang tersebut kepada pihak bank, kemudian dari transaksi tersebut anda mendapatkan bunga, maka bunga yang diperoleh dari transaksi tersebut adalah haram, karena termasuk riba. Adapun jika anda niatkan untuk investasi di bank, lalu anda menganggap bank sebagai mitra investasi, maka bunga yang didapatkan adalah halal, hal ini sebagaimana yang difatwakan oleh Dārul Iftā Mesir sampai saat sekarang ini. Namun, beberapa lembaga fikih di negara-negara lain menolak fatwa tersebut dan menyatakan bahwa bermuamalah dengan bank adalah riba."

[36] Fatwa Darul Ifta Mesir Nomor 5839 tanggal 3 September 2006. Redaksi fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

إن فوائد البنوك حلال شرعًا، وهذا بإجماع الأئمة الأربعة باتفاق والقرض اسمه تمويل، حيث أن كلمة القرض لها أحكامها في الفقه الإسلامي

"Sesungguhnya bunga bank hukumnya adalah halal secara syariat. Kehalalannya ini tentu berdasarkan kesepakatan para ulama empat mazhab. *Qarḍ* sendiri namanya adalah *tamwīl*, karena kalimat qarḍ memiliki hukum-hukum/ketentuan dalam fikih Islam."

[37] Syaikh Muhammad Sayyid Thantawi secara khusus telah menulis sebuah kitab terkait pendapat-pendapat beliau tentang hukum bermuamalah dengan bank dengan judul kitab *Mu'āmalah al-Bunūk wa Ahkāmuha asy-Syar'iyyah*, diterbitkan oleh *Haiah al-Mishriyyah al-Āmah* pada tahun 2008.

Mufti Agung Mesir yang sekarang yaitu Syaikh Dr. Syauqi Allam terkait hukum bunga bank, dimana pendapatnya tentang bunga bank berbeda dengan mufti-mufti Mesir sebelumnya.

Pemikiran Syaikh Dr. Syauqi Allam menarik untuk dikaji, hal ini karena Syaikh Dr. Syauqi Allam satu-satunya Mufti Agung Mesir yang menghalalkan bunga bank namun dengan kontruksi pemikiran yang berbeda dengan kontruksi pemikiran para pendahulunya. Menurutnya, akad-akad pada perbankan tidak ada sangkut-pautnya dengan *qarḍ*, sehingga tidak bisa dihukumi riba dan tidak dapat dipersamakan dengan riba. Akad-akad perbankan modern pada hari ini adalah akad-akad baru yang ketentuannya kembali pada kaidah *al-muslimūna ‘alā syurūṭihim.* Perbedaan dan keunikan kontruksi metodologi inilah yang menjadi latar belakang penyusun untuk mengkaji pemikiran Syaikh Dr. Syauqi Allam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah validitas epistemologis konstruksi ijtihad Syauqi Allam dalam perspektif *uṣūl fiqh* kontemporer dalam melihat bunga bank?
2. Apa Argumen yang digunakan oleh Syaikh Dr. Syauqi Allam untuk mendukung kehalalan bunga bank?
3. Bagaimanakah perbedaan pandangan antara Syaikh Dr. Syauqi Allam dengan para ulama lainnya terkait hukum bunga bank?
4. Apa implikasi dari pandangan Syaikh Dr. Syauqi Allam tentang kehalalan bunga bank terhadap praktik perbankan kontemporer?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Menganalisis validitas epistemologi konstruksi ijtihad pemikiran Syaikh Dr. Syauqi Allam dalam melihat hukum bunga bank.
b. Menjelaskan dan menganalisis prinsip-prinsip dasar yang

digunakan oleh Syaikh Dr. Syauqi Allam dalam mendukung kehalalan bunga bank.

c. Menganalisis perbedaan pandangan antara Syaikh Dr. Syauqi Allam dengan ulama lainnya terkait hukum bunga bank.
d. Menjelaskan dan menganalisis implikasi dari pemikiran Syaikh Dr. Syauqi Allam tentang kehalalan bunga bank terhadap praktik perbankan kontemporer.

2. Kegunaan Penelitian

a. Hasil penelitian disertasi ini diharapkan mampu menjadi referensi yang seimbang bagi masyarakat, terkhusus literatur atau informasi terkait persoalan dan perdebatan bunga bank, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang ditengah masifnya informasi vonis riba pada bunga bank.
b. Sebagai sumbangsih dan kontribusi penyusun kepada masyarakat khususnya kaum muslimin di Indonesia, sehingga adanya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu pandangan serta wawasan dalam khasanah keilmuan Islam khususnya pada persoalan bunga bank.

D. Telaah Pustaka

Diskursus terkait perdebatan hukum bunga bank di Indonesia secara khusus maupun di dunia Islam secara umum bukanlah persoalan yang baru namun masih menjadi topik bahasan yang cukup hangat hingga saat ini. Pro dan kontra hukum bunga bank menjadi menarik untuk dikaji mengingat tidak ada transaksi kontemporer yang tidak melibatkan perbankan dalam transaksinya, baik dalam hal pembiayaan, transaksi, sumber modal, maupun cara pembayarannya yang sangatlah tidak mungkin untuk tidak melibatkan pihak bank. Tidak jarang bahkan dalam hal aktivitas ibadah pun sangat sulit untuk tidak melibatkan pihak bank, misalnya tabungan haji, zakat virtual, donasi, sedekah maupun aktifitas ibadah yang lainnya, yang mustahil untuk tidak melibatkan bank dalam setiap transaksinya.

Penulis mendapati beberapa penelitian sebelumnya terkait isu-isu persoalan hukum bunga bank, baik penelitian yang diterbitkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dalam bentuk jurnal, tesis maupun disertasi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Perpektif yang digunakan pun beragam, dari yang menyoal bunga bank perpektif Islam, bunga bank perpektif sosial ekonomi, hingga studi pemikiran beberapa tokoh maupun lembaga terkait bunga bank. Sebagian besar hasil penelitian yang sudah ada tersebut mayoritas menyimpulkan bahwa bunga bank merupakan manfaat atau tambahan yang diambil dari transaksi hutang-piutang sehingga keberadaannya dapat dipersamakan dengan riba. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang telah mengkaji tentang bunga bank.

Penelitian hukum bunga bank dalam perspektif Islam, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Achmad Saeful[38], Hisam Ahyani[39], Dian Permana[40], Rahmat Firdaus[41], Muharir[42]. Hasil penelitian-penelitian tersebut di atas menyimpulkan bahwa bunga bank dapat dipersamakan dengan riba hal ini karena adanya klaim bahwa bunga bank merupakan manfaat yang diambil dari transaksi hutang-piutang. *ilat* keharaman dikarenakan bunga bank merupakan praktik mengambil keuntungan dengan membungkan uang secara zalim dan berlipat ganda, sehingga bunga bank status hukumnya adalah haram, karena dipersamakan dengan riba.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[38] Achmad Saeful, " Riba dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam," *Madani Syariah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah,* Vol. 04 No. 1 (Februari 2021).

[39] Hisam Ahyani, " Perpektif Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Tentang Riba, Bunga Bank dan Bagi Hasil," *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 1 (Maret 2021).

[40] Dian Permana, " Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank dan Bagi Hasil Di Kalangan Ulama," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. XIX No. 2 (Juni 2020).

[41] Rahmat Firdaus, " Perbedaan Pandangan Fuqaha Ihwal Bunga Bank dan Riba," *EKONOMIKA SYARIAH: Jurnal Of Economic Studies,* Vol. 3 No. 2 (Juni 2019).

[42] Muharir, Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank dan Bagi Hasil Di Era Revolusi Industri 4.0," *EKSIS BANK: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, Vol. 4 No. 2 (Desember 2020).

Penelitian hukum bank dalam perspektif pemikiran para tokoh, misalnya yang ditulis oleh Asfiani Norhasani Saberan[43], Annisa Eka Rahayu, Nunung Nurhayati [44], Ramdaniar Eka Syirfana, Neneng Nurhasanah[45], Muh. Arafah, Akhmad Abu Bakar, Mukhammad Sodiq Sabri, Jamaluddīn, Lisna Warliana[46], Irsyaddur Rofiq, Ucik Putri Salsabilah[47], Very Mei Hafnizal[48]. Menurut Syekh Syauqi Allam[49] dalam penelitian tesis yang dilakukan oleh Asfiani Norhasani Saberan, bunga simpanan hukumnya halal, karena diqiyaskan dengan keuntungan pada akad *mudārabah*, demikian pula dengan bunga pinjaman yang juga dihukumi halal, karena diqiyaskan dengan keuntungan pada akad *musyārakah*. Abdul Mannan[50] dalam penelitian

[43] Asfiani Norhasani Saberan, " Analisis Kritis Pemikiran Syaikh Syauqi Allam Tentang Kehalalan Bunga Bank," *Tesis* Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2024).

[44] Annisa Eka Rahayu dan Nunung Nurhayati, " Telaah Kritis Pemikiran Abdul Mannan Tentang Riba dan Bunga Bank," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 6 No. 1 (Juli 2020).

[45] Ramdaniar Eka Syirfana dan Neneng Nurhasanah, " Analisis Fikih Muamalah terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank," *JRES: Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1 (Juli 2021).

[46] Muh Arafah, dkk, " Bunga Bank Bukan Riba yang Diharamkan: Sebuah Analisis Pendapat Para Ahli, " *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 2 (2023).

[47] Irsyaddur Rofiq dan Ucik Putri Salsabilah, " Hukum Bunga Bank Perspektif M. Quraish Shihab Dan Relevansinya dengan Perbankan Di Indonesia," *an-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 4 No. 1 (Januari 2023).

[48] Very Mei Hafnizal, " Bunga Bank Dalam Pandangan Hukum Islam", *at-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Fikih Muamalah*, Vol. 9 Nomor 1 (Juli 2020).

[49] Secara tahun publish, penelitian tesis ini seakan lebih dulu dan satu-satunya yang mengkaji pemikiran Syaikh Dr. Syauqi Allam yang terkait bunga bank. Disertasi kami sendiri sudah kami buat proposalnya sejak tahun 2023. Meskipun objek kajian kami memiliki persamaan yaitu sama-sama mengkaji pemikiran Syauqi Allam tentang bunga bank, hanya saja pendekatan yang kami dgunakan sangatlah berbeda. Penelitian tesis tersebut menggunakan pendekatan 'istinbat hukum' dengan menganalisa satu variabel fatwa yaitu fatwa tentang bunga simpanan dan pinjaman, sedangkan kami menggunakan pendekatan sosiologi pengetahuan dan usul fikih dengan menganalisa lima variabel fatwa, yaitu fatwa tentang bunga deposito dan bunga kredit, pinjaman antar-individu, pinjaman kredit, tabungan deposito dan denda keterlambatan,

[50] Abdul Mannan memiliki nama lengkap Muhammad Abdul Mannan. Beliau lahir di Bangladesh dan merupakan seorang tokoh ahli ekonomi

yang dilakukan oleh Annisa Eka Rahayu dan Nunung Nurhayati, bahwa bunga bank adalah riba, baik dengan bunga yang sifatnya konsumtif atau bunga yang bersifat produktif, sehingga bunga bank termasuk riba yang diharamkan. Adapun menurut Dawam Rahardjo dalam penelitian yang dikerjakan oleh Ramdania Eka Syirfhana dan Neneng Nurkhasanah, bahwa bunga bank tidaklah riba karena ayat-ayat tentang riba berlaku untuk pembungaan yang sifatnya berlipat ganda, sedangkan bunga bank tidak didapati adanya unsur berlipat ganda. Beberapa ahli semisal Fazlurrahman[51], Abdullah Saeed,[52] Muhammad Sayyid Tantawi[53], M. Dawan Rahardjo[54] dan Dārul Iftā' Mesir[55] dalam penelitian yang dilakukan oleh Muh Arafah dkk, menyatakan bahwa bunga bank bukankah termasuk riba dan tidak bisa dipersamakan dengan riba. Hal ini karena ayat-ayat tentang larangan riba berlaku untuk riba yang bersifat eksploitatif, sedangkan bunga bank tidak mengandung unsur-unsur eksploitatif, dan juga riba di masa jahiliah tidaklah sama dengan bunga bank, hal ini karena dalam praktik bunga bank tidak ada pihak-pihak yang tertindas sebagimana di masa jahiliyah. Menurut M. Quraish Shihab[56] dalam penelitian yang

dunia. Beliau merupakan penggagas didirikannya Islamic Development Bank (IDB) yang berpusat di kota Jeddah Kerajaan Arab Saudi.

[51] Fazlurrahman, memiliki nama lengkap Fazlurrahman Malik, beliau seorang tokoh dan cendekiawan Islam kontemporer yang lahir di Pakistan pada tahun 1919.

[52] Abdullah Saeed merupakan cendekiawan muslim berkebangsaan Arab Oman, seorang ahli hukum pemimpin komunitas muslim di Australia. Abdullah Saeed juga merupakan Anggota Asosiasi Profesor Asia di Universitas Melbourne.

[53] Muhammad Sayyid Thantawi adalah Mufti Mesir dan Grand Syaikh Di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir.

[54] Dawan Rahardjo merupakan seorang begawan ekonomi Indonesia, guru besar di Universitas Muhamadiyah Malang, dan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

[55] Darul Ifta' Mesir adalah lembaga fatwa resmi yang dibentuk oleh Pemerintah Mesir yang berisikan para ulama senior dan ahli dibidang agama.

[56] M. Quraish Shihab adalah seorang cendikiawan muslim Indonesia yang juga mantan Menteri Agama. Beliau juga dikenal sebagai ulama ahli tafsir. Diantara karya tulis beliau di bidang disiplin ilmu tafsir adalah Tafsir al-Mishbah yang terdiri dari 15 jilid besar.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dilakukan oleh Irsyaddur Rofiq dan Ucik Putri Salsabilah menyatakan bahwa bunga bank bukanlah riba dan tidak dapat disamakan dengan hukum riba, hal ini karena dalam bunga bank tidak terdapat unsur penindasan dan penganiayaan. Pandangan lain tentang riba dan bunga bank juga disampaikan oleh Mohammad Hatta. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Very Mei Hafnizal, Mohammad Hatta[57] membedakan antara riba dan bunga bank. Menurutnya, riba berlaku hanya untuk bentuk pinjaman yang bersifat konsumtif, sedangkan bunga bank itu ditetapkan untuk bentuk pinjaman yang bersifat produktif.

Penelitian hukum bunga bank dalam perspektif studi komparatif, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Sahdan[58]. Hasil penelitian komparatif tersebut menyatakan bahwa terjadi perbedaan fatwa antara Syaikh Yusuf Qarḍhawi dengan Syaikh Muhammad Sayyid Thanthawi khususnya dalam persoalan bunga bank. Menurutnya, Syaikh Yusuf Qarḍhawi[59] dalam fatwanya menjelaskan bahwa hukum bunga bank adalah haram, hal ini karena termasuk mengambil tambahan dalam transaksi hutang-piutang, sehingga statusnya dapat dipersamakan dengan riba. Menurut Mufti Mesir Syaikh Sayyid Tantawi, bunga bank tidaklah termasuk riba yang statusnya diharamkan, hal karena kedudukan bunga bank tidaklah sama dengan praktik riba di zaman Nabi yang mengandung unsur kedzaliman dan paksaan. Bunga bank ditentukan dan dilakukan atas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[57] Mohammad Hatta adalah seorang proklamator sekaligus Wakil Presiden di era pemerintahan Presiden Soekarno. Mohammad Hatta pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Pertama saat Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949 hingga tahun 1950. Selain dikenal sebagai bapak proklamator beliau juga dikenal sebagai seorang akademisi dan cendekiawan muslim.

[58] Sahdan, " Bunga Bank Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Antara Yusuf al-Qarḍhawi dan Muhammad Sayyid Thanthawi)," *Tesis* Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, (2023).

[59] Yusuf al-Qarḍhawi merupakan ulama besar dan cendekiawan muslim asal Mesir yang tinggal di Negara Qatar. Beliau juga mufti negara Qatar dan juga termasuk ketua cendekiawan Muslim internasional. Diantara karya Yusuf al-Qaradawi yang membahas khusus keharaman bunga bank misalnya kitab *Fawāid al-Bunūk Hiya ar-Ribā al-Harām*, diterbitkan oleh Darul Wafa Mesir pada tahun 1994.

dasar keridhaan dan suka rela antara nasabah dan pihak bank, dimana ketentuannya telah diketahui bersama.

Penelitian hukum bunga bank dalam perspektif lembaga fatwa, misalnya penelitian yang telah ditulis oleh Marabona Munthe[60]. Dalam penelitian tersebut, Marabona Munthe menyatakan bahwa dalam fatwa MUI[61] Nomor 1 Tahun 2004 tentang keharaman bunga bank, berdampak cukup siginifikan terhadap persepsi masyarakat terhadap Bank Syariah. Dari keseluruhan responden, 68,6% masyarakat cukup antusias dan puas terhadap keberadaan dan layanan bank syariah, sedangkan sisanya menyatakan kurang antusias terhadap keberadaan dan layanan Bank Syariah.

Penelitian hukum bunga bank dalam lingkup internasional, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Ozat Shamshiyev dan Mahmut Samar[62], Muhammad Abu Bakar Siddique[63], Karimuddin dan Muhammad Haeqal[64]. Menurut Ozat Shamshiyev dan Mahmut Samar dalam penelitiannya menyatakan bahwa bunga bank adalah riba karena merupakan tambahan yang diperoleh dari transaksi hutang-piutang. Riba pada bunga bank masuk dalam kategori riba *qarḍ*, hal ini karena bunga bank adalah manfaat dari akad *qarḍ* sehingga keberadaan bunga bank melanggar ketentuan yang telah ditetapkan

[60] Marabona Munthe, " Bunga Bank Perspektif Kajian Terhadap Fatwa Indonesia Nomor 1 Tahun 2004," *Disertasi* UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (2018).

[61] MUI merupakan kepanjangan dari Majelis Ulama Indonesia, merupakan lembaga resmi negara yang berisikan para ulama dan para cendekiawan muslim. Lembaga ini didirikan di Jakarta pada tanggal 26 Juli tahun 1975.

[62] Ozat Shamshiyev dan Mahmut Samar, " A Study of the Source and Code of Practice of the Legal Maxim "Every Loan That Entails Benefit is Usury" and Its Implementation in Modern Financial Transactions, *İslam Tetkikleri Dergisi – Journal of Islamic Review* 13, 2 (2023): 519-539.

[63]Muhammad Abu Bakar Siddique, "Riba and Interest in Islamic Jurisprudence: Seeking Of the Path to Consensus", International Journal of Ethics and Systems, Vol. 1 No. 3 (April 2023).

[64] Karimuddin and Muhammad Haeqal, Bank Interest in the Contemporary Era: Problem of Ad'afan Mualafah Interpretation in Determining Law of Usury, " *Milrev: Metro Islamic Law Review*, Vol. 3 No. 1 (2024).

oleh para ulama yaitu setiap manfaat yang diperoleh dari transaksi hutang-piutang maka manfaat tersebut masuk dalam kategori riba.[65] Menurut Muhammad Abu Bakar Siddique dalam penelitian lnya juga menyebutkan, bahwa bunga bank menurut perspektif empat mazhab adalah riba dan dapat dipersamakan dengan riba, hal ini karena bunga merupakan tambahan yang diperoleh bukan dari transaksi jual beli. Karimuddin dan Muhammad Haeqal dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengharaman bunga bank oleh para ulama memiliki banyak '*ilat*. Ada yang mengharamkan karena menganggap bunga bank linear dengan ayat *ad'āfan mudhā'afan* (berlipat ganda), ada juga mengharamkan karena merupakan manfaat dari transaksi hutang-piutang.

Sejumlah penelitian di atas telah membahas hukum bunga bank dalam perspektif Islam, perspektif pemikiran para tokoh, perspektif komparatif, perspektif lembaga fatwa dan perspektif penulis internasional. Sebagian penelitian di atas menyatakan bahwa bunga bank status hukumnya adalah haram dan dapat dipersamakan dengan riba, karena termasuk mengambil manfaat atau tambahan dalam transaksi hutang-piutang. Sebagian penelitian di atas lainnya menyatakan bahwa status hukum bunga bank tidaklah haram, karena bukan termasuk riba, hal ini karena dalam bunga bank tidak terdapat

[65] Kaidah ini merupakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitabnya *Sunan al-Kubrā* (V:572), nomor 10933 dengan redaksi aslinya sebagai berikut:

١٠٩٣٣، – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن منقذ، حدثني إدريس بن يحيى، عن عبد الله بن عياش، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق التجيبي، عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ‘‘كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا ’’ موقوف

"Telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin al-Hafiz dan Abu Sa'id bin Abu Amr, keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Abul Abbas Muhammad bin Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Munqudz, telah menceritakan kepadaku Idris bin Yahya, dari Abdullah bin Iyyaa, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abi Habib, dari Abu Marzuq at-Tujaibi, dari Fudhalah bin Ubaid sahabat Nabi saw. Ia berkata: " Setiap hutang-piutang yang diambil manfaatnya, maka manfaat termasuk adalah riba".

unsur eksploitasi maupun penindasan dan juga ayat-ayat terkait riba itu berlaku pada riba yang bersifat konsumtif dan berlipat ganda, sedangkan pada bunga bank tidak terdapat unsur-unsur tersebut.

Penelitian disertasi ini akan mengkaji konstruksi pemikiran Syaikh Dr. Syauqi Allam[66] terkait fatwanya yang menghalalkan bunga bank. Penelitian terhadap pemikiran Syaikh Dr. Syauqi Allam belum banyak dikaji, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan terhadap sumber-sumber primer, dimana kitab-kitab dan fatwanya belum banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Penelitian ini akan fokus mengkaji kontruksi pemikiran Syaikh Dr. Syauqi Allam terkait fatwanya yang menghalalkan bunga bank melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan *uṣūl fiqh* dan pendekatan sosiologi pengetahuan. Kajian terhadap pemikiran Syaikh Dr. Syauqi Allam terkait fatwanya yang menghalalkan bunga bank, dengan menganalisa melalui dua pendekatan di atas, adalah penelitian baru, yang belum pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian disertasi ini akan digunakan beberapa teori yang relevan dengan objek kajian yang akan diteliti. Beberapa teori yang digunakan dalam kajian disertasi ini diantaranya adalah teori sosiologi pengetahuan dan beberapa teori dalam pendekatan *uṣūl fiqh*.

1. Pendekatan Ushul Fikih

a. Pengertian Ushul Fikih

Uṣūl fiqh merupakan bentuk *tarkīb iḍāfī* yang terdiri dari kata *uṣūl* dan *fiqh*. Menurut asy-Syaukānī, *uṣūl* secara bahasa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

[66] Dr. Syauqi Allam adalah seorang ulama besar Mesir yang menjabat sebagai Grand Mufti di Darul Ifta Mesir, yaitu lembaga resmi keagamaan yang dibentuk oleh pemerintah Mesir. Studi pemikiran Dr. Syauqi Allam terhadap bunga bank hampir belum dilakukan di Indonesia. Menurut pengamatan penulis, hal ini dikarenakan fatwa beliau tentang bunga bank baru dikeluarkan pada tahun 2020. Faktor lainnya misalnya adalah sulitnya mengakses fatwa beliau dalam versi kitab karena belum adanya kitab pdf yang bisa di akses secara gratis. Penulis sendiri mendapati kitab beliau terkait fatwa bunga bank yang berjudul " *Fatāwā Wa Ahkām al-Mu'āmalat al-Māliyah*", dengan membelinya secara langsung di Mesir melalui rekan penulis yang berada disana.

memiliki arti sebagai dasar atau pondasi, sedangkan fikih secara bahasa memiliki arti pemahaman. Dalam pengertian syariat, kata usūl fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syari'at berdasarkan dalil-dalil yang rinci yang diperoleh melalui pencarian dalil (istidlāl).[67] Menurut Syaikh Muhammad Az-Zuhailī, *uṣūl fiqh* dalam terminologi ulama Syafi'iyah dapat didefinisikan sebagai pengetahuan akan dalil-dalil fikih secara umum serta ilmu bagaimana cara istinbath dari dalil-dalil tersebut dan juga keadaan orang yang mengambil dalil.[68] Adapun *uṣūl fiqh* menurut ulama Hanafiyah, Malikiyyah serta ulama Hanabilah adalah ilmu tentang kaidah-kaidah umum yang dengannya putusan hukum-hukum syari'at diturunkan dari dalil-dalilnya yang rinci.[69]

Menurut Shafiyuddin al-Hindi, *uṣūl fiqh* adalah pengetahuan tentang sekumpulan hukum-hukum syari'at yang ditetapkan bagi perbuatan orang-orang yang terkena beban taklif, yang diperoleh dengan cara meneliti dan menyimpulkan dari dalil-dalil syari'at.[70] Definisi yang lain, misalnya definisi

[67] Pernyataan aslinya adalah sebagai berikut:

فالأصول: جمع أصل، وهو في اللغة ما ينبني عليه غيره، واللبن وهو الفهم. واشوف الفقه في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية، عن أدلته التفصيلية بالاستدلال

Asy-Syaukānī, *Irsyād al-Fuhūl Fi Tahqīq al-Haq Min Ilm Al-Usūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-Arabi, 1419 H), I:17.

[68] Pernyataan aslinya adalah sebagai berikut:

عرف البيضاوي من الشافعية أصول الفقه بأنه ''معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد

[69] Pernyataan aslinya adalah sebagai berikut:

عرف الحنفية والمالكية والحنابلة أصول الفقه بقولهم: ''هو العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية"

Muhammad Mustafa Az-Zuhailī, *al-Wajīz Fī Usūl al-Fiqh* (Damaskus: Dār al-Khair Lī at-Tiba'ah Wa An-Nasyr,2006 M), I:23.

[70] Pernyataan aslinya adalah sebagai berikut:

وأما في الاصطلاح: فهو عبارة عن العلم بجملة من الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين إذا حصل بالنظر والاستدلال على أعيانها

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

yang disebutkan oleh Abu Mundzir, dimana Abu Mundzir menyatakan bahwa ilmu usūl fikih adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih yang bersifat global dan bagaimana cara mengambil kesimpulan dari dalil-dalil tersebut. Bersifat global menurutnya disebut juga dengan dalil kulliyyah (umum), misalnya kaidah-kaidah umum seperti kaidah *al-amru lil wujūb, an-nahyu li at-tahrim* atau *mutlak muqayyad,* kitab dan sunnah serta yang lainnya. Dalil-dalil umum tersebut tentu berbeda perlakuannya dengan dalil-dalil yang rinci.[71]

Secara ringkas, *uṣūl fiqh* secara bahasa dapat diartikan sebagai dasar atau pondasi dalam memahami dan menyimpulkan hukum-hukum Islam. Dalam syari'at, *uṣūl fiqh* berperan sebagai kerangka dan pondasi yang menjadi pijakan dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Dengan pengertian yang lain, *uṣūl fiqh* dibutuhkan sebagai prinsip dasar dalam menggali dan menyimpulkan hukum-hukum Islam sehingga menghasilkan keputusan hukum yang sesuai dengan tujuan syari'at itu sendiri. Dalam terminologi syariat, *uṣūl fiqh* memiliki definisi yang lebih spesifik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip serta kaidah-kaidah dasar dalam menyimpulkan hukum-hukum syari'at (*istinbath*) dari dalil-dalil yang rinci. *Uṣūl fiqh* merupakan ilmu yang bersifat metodologis dan teoritis yang menjadi pedoman bagi para

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Shafiyuddin al-Hindi, *Nihāyah al-Wusūl Fī Dirāyah Al-Usūl* (Mekkah: Maktabah at-Tijariyyah, 1996 M), I:18.

[71] Pernyataan aslinya adalah sebagai berikut:

(" فيعرف بأنه: " علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد

:شرح التعريف، قوله " الإجمالية " أي غير المعينة، تسمى أيضا الكلية وهي كالقواعد العامة مثل قولهم. الأمر للوجوب والنهي للتحريم، وكالعام والخاص، والمطلق والمقيد، وكالكتاب والسنة، ونحو ذلك، والأدلة الإجمالية خلاف التفصيلية

Abu Mundzir, at-Tamhīd Syarah Mukhtasar Al-Usūl (Mesir: Maktabah asy-Syamilah, 2011 M), hlm. 5.

fukaha atau para ahli fikih dalam menyimpulkan dan mengambil hukum-hukum dari sumber-sumber syari'at.[72]

Secara metodologis, pendekatan usūl fiqih memiliki perbedaan dengan pendekatan fiqih. Pendekatan usūl fikih lebih menekankan pada panduan metodologis dan teoritis yang berperan dalam pengambilan kesimpulan hukum-hukum syari'at, sedangkan pendekatan fiqih lebih menekankan pada penerapan atau aplikasi praktis dari hukum-hukum syari'at itu sendiri. Dari sisi objek kajian, pendekatan usūl fiqih memiliki objek kajian yang lebih mendasar dan teoritis, dimana *uṣūl fiqh* mengkaji prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pengambilan kesimpulan hukum-hukum syari'at. Kajian *uṣūl fiqh* mencakup kajian tentang sumber-sumber pengambilan hukum syari'at seperti al-Quran, as-Sunnah, ijma, qiyas, mashlahah mursalah dan yang lainnya. Adapun objek kajian pada pendekatan fiqih lebih berfokus pada aplikasi praktis dalam penerapan hukum syari'at yang mengatur ibadah harian seorang muslim, misalnya seperti shalat, puasa, zakat, haji, muamalah, munakahat, jinayat serta ibadah-ibadah praktis lainnya.[73]

b. Perkembangan dan Aliran-aliran Dalam Ushul Fikih

Pada masa awal perkembangan ilmu fiqih, para ulama berijtihad untuk mengambil kesimpulan hukum dari sumber-sumber syari'at yaitu al-Quran dan Hadis, namun *ijtihād* mereka saat itu tidak lah memiliki pedoman dan acuan yang jelas. Seiring dengan semakin kompleksnya persoalan-persoalan hukum yang dihadapi umat Islam, para ulama kemudian merumuskan metodologi dan acuan baku sebagai pedoman dalam menggali dan menyimpulkan hukum-hukum Islam. Atas dasar inilah kemudian berkembang lah ilmu usūl fikih sebagai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

[72] Ummi Khusnul khatimah, *Pendekatan Fikih dan Usul Fiqih* (Lamongan: Nawa Litera Publishing, 2025 M), hlm. 11.

[73] Muhammad Syahbudi dan Elida Elfi Barus, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2023 M), hlm. 14-15.

pedoman dan dasar metodologis dalam menetapkan hukum-hukum syari'at.[74]

Ulama yang pertama kali menyusun secara sistematis dasar-dasar ilmu *uṣūl fiqh* adalah Imam Syafi'i dengan kitabnya yang berjudul *ar-Risalah*. Dalam kitab *ar-Risalah*, Iman Syafi'i merumuskan dasar-dasar metodologis sebagai acuan untuk para ulama lain dalam melakukan *ijtihād*. Imam Syafi'i juga menjelaskan dalam kitab tersebut beberapa metode pengambilan kesimpulan hukum, seperti metode qiyas, ijma, istihsan serta yang lainnya. Dalam kitab tersebut, Imam Syafi'i juga mengajarkan konsep dasar dalam ilmu *uṣūl fiqh* yaitu wajibnya mengendepankan sumber hukum utama yaitu al-Quran dan As-Sunnah sebelum menggunakan qiyas maupun ijmak. Kitab *ar-Risalah* dianggap sebagai *masterpiece* ilmu *uṣūl fiqh* yang dikemudian hari diringkas oleh Imam Al-Ghazali dengan judul kitab *al-Mustaṣfā*. Kitab *al-Mustaṣfā* kemudian diringkas menjadi lebih sistematis oleh Imam Ibnu Qudamah yang kemudian diberi nama dengan judul *rawḍ an-Nādzir* yang populer menjadi diktat kitab *uṣūl fiqh* di beberapa lembaga Islam.[75]

Dalam ilmu *uṣūl fiqh*, ada dua aliran besar yang berkembang. Perkembangan dua aliran tersebut didasarkan pada metode penalaran hukum dan metode penafsiran dari masing-masing aliran tersebut. Dua aliran besar dalam ilmu *uṣūl fiqh* antara lain adalah 1). Aliran Mutakallimin dan 2) Aliran Fukaha. Aliran mutakallimin merupakan aliran dalam *uṣūl fiqh* yang merumuskan prinsip-prinsip dasar *uṣūl fiqh* secara teoritis, tanpa mengikatkan diri pada corak pemahaman madzhab tertentu. Prinsip-prinsip *uṣūl fiqh* yang diusung cenderung filosofis dan rasional. Adapun aliran fukaha, merupakan aliran dalam ilmu *uṣūl fiqh* yang merumuskan kaidah-kaidah *uṣūl fiqh* dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[74] Ummi Khusnul khatimah, *Pendekatan Fikih dan Usul Fiqih* (Lamongan: Nawa Litera Publishing, 2025 M), hlm. 23.

[75] Ummi Khusnul khatimah, *Pendekatan Fikih dan Usul Fiqih* (Lamongan: Nawa Litera Publishing, 2025 M), hlm. 25.

mengusung pemahaman corak madzhab tertentu. Prinsip-prinsip dasar *uṣūl fiqh* yang ditulis didasarkan pada pemahaman madzhab *fiqh* penulisnya. Diantara ulama yang mewakili aliran ini antara lain Abu Hanifah dan para pengikutnya.[76]

c. Teori *Dalīl*, *Istidlāl* dan *Ijtihād*

Dalam pendekatan usūl fikih, ada tiga teori populer yaitu teori dalil, Istidlāl dan Ijtihād. Menurut Syaikh Hasanuddin dalam *Syarah al-Waraqāt*, dalil secara bahasa menurut Imam Haramain adalah penunjuk, sedangkan al-Jurjani mendefinisikan dalil secara bahasa sebagai petunjuk atau sesuatu yang dapat dijadikan sebagai penunjuk. Adapun dalil dalam pengertian syariat, adalah sesuatu yang melalui penalaran yang masuk akal/logis, dapat menunjuk kepada suatu informasi yang diinginkan.[77] Menurut al-Qādhi Abu Ya'la, dalil adalah sesuatu yang menunjuk pada tujuan. Sebagian ahli kalam mendefinisikan dalil sebagai sesuatu yang menunjuk kepada ilmu/kepastian, adapun sesuatu yang menunjuk kepada *dzan* (prasangka/dugaan), maka hal itu bukanlah dalil namun *amārah*.[78]

Menurut Az-Zarkasy, dalil terbagi menjadi 3 macam, yaitu *dalīl sam'ī, dalīl aqlī* dan *dalīl wadh'i*. *Dalīl sam'ī* adalah dalil yang berupa lafaz yang terdengar, yang dalam istilah para fukaha disebut sebagai dalil syar'i yaitu berupa al-kitab, as-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

[76] Ummi Khusnul khatimah, *Pendekatan Fikih dan Usul Fiqih* (Lamongan: Nawa Litera Publishing, 2025 M), hlm. 28.

[77] Pernyataan aslinya adalah sebagai berikut:

وتعريف الدليل الذي ذكره إمام الحرمين هنا إنما هو تعريفه لغة، وقال الجرجاني: الدليل في اللغة هو المرشد وما به الإرشاد.وأما الدليل اصطلاحا فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري

Hisamuddin, *Syarh al-Waraqāt Fī Usūl al-Fiqh* (Palestina: Jāmi'ah al-Quds, 1999 M), hlm. 82.

[78] Pernyataan aslinya adalah sebagai berikut:

الدليل هو: المرشد إلى المطلوب٢.وقيل: هو الموصل إلى المقصود. وحكي عن بعض المتكلمين: أن الدليل اسم لما كان موجبا للعلم، فأما ما كان موجبا للظن فهو أمارة

Al-Qādhi Abu Ya'la, *al-Uddah Fī Usūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1990 M), I:131.

sunnah, ijmak dan *Istidlāl*. Di kalangan ahli kalam, jika mereka merujuk *dalīl sam'ī,* maka dalil yang dimaksud mereka adalah dalil al-kitab, as-sunnah dan ijmak. Adapun *dalīl aqlī* adalah dalil yang dengan sendirinya menunjukkan sesuatu yang dikehendaki tanpa perlu ditetapkan, misalnya dalil adanya ciptaan hal itu mestilah karenanya adanya sang pencipta. Ketiga adalah *dalīl wadh'i*, yaitu dalil yang yang terjadi karena adanya sebab akibat.[79]

Teori berikutnya dalam pendekatan *usūl fiqh* adalah teori *istidlāl*. Menurut Muhammad Thayyib dalam kitabnya *Miftāh al-Wusūl Ilā Ilm Al-Usūl* menyebutkan bahwa *istidlāl* secara bahasa maknanya adalah mencari dalil. Adapun pengertian *istidlāl* secara istilah adalah menegakkan dalil secara mutlak baik berupa nash, ijmak atau sumber yang lainnya.[80] Menurut Muhammad Mustafa al-Ya'qubi, menukil penjelasan Ibnu Sayur, bahwa yang dimaksud istidlāl menurut terminologi para ulama ahli usūl adalah menemukan dalil yang belum jelas dari dalil-dalil syari'at.[81]

[79] Pernyataan aslinya adalah sebagai berikut:

وينقسم الدليل إلى ثلاثة أقسام :سمعي وعقلي ووضعي .فالسمعي :هو اللفظي المسموع، وفي عرف الفقهاء هو الدليل الشرعي .أعني الكتاب، والسنة، والإجماع، والاستدلال .وأما عرف المتكلمين، فإنهم إذا أطلقوا الدليل السمعي، فلا يريدون به غير الكتاب، والسنة، والإجماع .الثاني :العقلي :وهو ما دل على المطلوب بنفسه من غير احتياج إلى وضع، كدلالة الحدوث على المحدث، والإحكام على العالم .الثالث :الوضعي :وهو ما دل بقضية استناده

Badruddin az-Zarkasy, *al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994 M), I:54.

[80] Pernyataan aslinya adalah sebagai berikut:

تعريف الاستدلال. وهو لغة: طلب الدليل. واصطلاحا: يطلق على إقامة الدليل، مطلقا من نص، أو إجماع، أو غيرهما

Muhammad Thayyib, *Miftāḥ al-Wuṣūl Ilā 'Ilm al-Uṣūl* (UEA: Dār al-Buhuts Li ad-Dirāsah, 2004 M), hlm. 308.

[81] Pernyataan aslinya adalah sebagai berikut:

وقال ابن عاشور – رحمه الله سبحانه وتعالى –: اصطلح الأصوليون على أن يسموا بالاستدلال: إيجاد دليل غير واضح من الأدلة الشرعية

Menurut Dr. Na'aman Jeghim, dalam pendekatan usūl fiqih, teori *istidlāl* terbagi menjadi 3 macam yaitu *istidlāl istiqrāī, istidlāl istinbāṭī,* dan *istidlāl tamtsīlī. Istidlāl istiqrāī* (induktif) adalah pengambilan kesimpulan (proses pencarian dalil) dari hal yang khusus ke suatu yang umum, sedangkan *istidlāl istinbāthī* (deduktif) adalah pengambilan kesimpulan (proses pencarian dalil) dari yang umum ke sesuatu yang khusus. Adapun *istidlāl tamtsīlī* (penalaran analogi) adalah pengambilan kesimpulan (proses pencarian dalil) dengan membandingkan persamaan dua hal.[82]

Teori berikutnya dalam pendekatan *usūl fiqh* adalah teori *ijtihād*. Menurut Bilqasim az-Zubaidi, secara bahasa kata *ijtihād* diambil dari kata al-juhd yang memiliki arti bersungguh-sungguh. Secara umum kata *ijtihād* dapat diartikan sebagai mencurahkan daya dan kemampuan untuk mendapatkan tujuan dengan susah payah, misalnya seperti yang Allah sebutkan dalam QS:at-Taubah:79: "Dan orang-orang yang yang tidak mendapatkan kecuali juhudnya (kemampuannya)".[83] Menurut Muhammad Husain dalam kitabnya *Ma'ālim Usūl al-Fiqh, ijtihād* dalam terminologi syariat dapat dipahami sebagai upaya

Muhammad Mustafa al-Ya'qubi, *Fath al-Bāqī 'Al Mandzumah al-Marāqī* (Mesir: al-Maktabah asy-Syamilah, 2008 M), II;175.

[82] Pernyataan aslinya adalah sebagai berikut:

ينقسم الاستدلال إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي: الاستقرائي، والاستنباطي، والتمثيلي. يعتمد الاستنباطي على الانتقال من العام إلى الخاص. أما الاستقرائي، فهو ينتقل من الخاص إلى العام، في حين أن الاستدلال التمثيلي، فهو يستند إلى المقارنة بين شيئين بناءً على أوجه الشبه بينهما

Dr. Na'aman Jeghim, *Turuq al-Kasyf 'An Maqāsid asy-Syāri'* (Urdun: Dār an-Nafāis Li At-Tauzī' wa An-Nasyr, 2014 M), hlm. 228.

[83] Pernyataan aslinya adalah sebagai berikut:

المطلب الأول: تعريف الاجتهاد لغة.تكاد تتفق المعاجم اللغوية على أن لفظ"الاجتهاد" مشتق من مادة (ج ه د)، وتطلق على: بذل الوسع والطاقة، وبلوغ الغاية في الطلب، وتحمل المشقة (١).قال الله تعالى: {والذين لا يجدون إلا جهدهم} [التوبة: ٧٩]، أي: طاقتهم

Bilqasim az-Zubaidi, *al-Ijtihād Fī Manāth al-Hukm asy-Syar'ī* (Mekkah: Maktabah Umm al-Qurrā, 2014 M), hlm. 29.

mencurahkan segala kemampuan untuk meneliti dalil-dalil syari'at guna mengambil *istinbāṭ* hukum-hukum syari'at.[84]

Ijtihād sendiri terbagi menjadi beberapa macam bergantung dari aspek kategori pembagiannya. Dari aspek cakupan persoalannya, *ijtihād* terbagi menjadi dua yaitu mujtahid *mutlak* dan mujtahid *muqayyad*.[85] Dari aspek *ilat* hukumnya, *ijtihād* terbagi menjadi 3 macam yaitu *tanqīh al-manāṭ, taḥqīq al- manāṭ*, dan *tahrīj al- manāṭ*.[86] Dari aspek cakupan kemampuan mujtahid, *ijtihād* terbagi menjadi dua yaitu *ijtihād tām* dan *ijtihād nāqiṣ*.[87] Kemudian dari aspek keabsahannya, *ijtihād* terbagi menjadi dua yaitu *ijtihād sahīh* dan *ijtihād fāsid*.[88]

Konsep *ijtihād* sendiri dalam pendekatan usūl fikih memiliki beberapa syarat. Syaikh Muhammad Husain menyebutkan ada syarat-syarat yang harus terpenuhi baik bagi mujtahid atau pun objek *ijtihād*. Adapun untuk syarat-syarat sebagai mujtahid, diantaranya 1) memiliki pengetahuan terhadap al-Quran, as-Sunnah, ijmak, qiyas, istirahat, serta dalil-dalil yang lainnya. 2) memiliki pengetahuan terhadap maqāsid syarī'ah, mengetahui nāsikh dan mansūkh, mengetahui asbāb

[84] Pernyataan aslinya adalah sebagai berikut:

وفي الاصطلاح: «بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية

Muhammad Husain al-Jīzanī, *Ma'ālim Usūl al-Fiqh Indā Ahli as-Sunnah wa al-Jama'ah* (Madinah: Dār Ibnu al-Jauzi, 1437 H), hlm. 464.

[85] Pernyataan aslinya adalah sebagai berikut:

ينقسم الاجتهاد بالنظر إلى أهله إلى اجتهاد مطلق واجتهاد مقيد

[86] Pernyataan aslinya adalah sebagai berikut:

ينقسم الاجتهاد بالنسبة لعلة الحكم إلى ثلاثة أقسام :تحقيق المناط ، وتنقيحه، وتخريجه

[87] Pernyataan aslinya adalah sebagai berikut:

ينقسم الاجتهاد بالنظر إلى بذل الوسع فيه إلى قسمين: اجتهاد تام، واجتهاد ناقص، فالاجتهاد التام ما كان بذل الوسع فيه إلى درجة يحس فيها المجتهد من نفسه العجز عن المزيد، والاجتهاد الناقص ما لم يكن كذلك، فيدخل فيه النظر المطلق في الأدلة لمعرفة الحكم

[88] Muhammad Husain al-Jīzanī, *Ma'ālim Usūl al-Fiqh Indā Ahli as-Sunnah wa al-Jamā'ah* (Madinah: Dār Ibnu al-Jauzi, 1427 H), hlm. 465-470.

an-nuzul, mengetahui tempat-tempat ijmak dan khilaf, mengetahui hadis sahih dan dhaif, mengetahui lisanul Arab, mengetahui yang *āmm* dan *khāṣṣ*, *muṭlaq* dan *muqayyad*, *naṣṣ ẓāhir* dan *muʾawwal, mujmal* dan *mubayyan*, *manṭūq* dan *mafhūm*, *muḥkam* dan *mutasyābih*.[89]

Adapun syarat-syarat untuk objek *ijtihād*, antara lain adalah 1) objek permasalahan tidak ada nashnya ataupun para ulama belum ijmak akan permasalahan tersebut. 2) Seandainya ada nash yang datang terhadap permasalahan tersebut, maka nash tersebut sifatnya muhtamal atau berpotensi untuk ditafsirkan ulang. 3) Permasalahan yang menjadi objek *ijtihād* bukanlah permasalahan aqidah. 4) Permasalahan yang menjadi objek *ijtihād* adalah persoalan *nawāzil* (kontemporer), yang paling umum dan mendesak serta dibutuhkan oleh banyak orang.[90]

[89] Pernyataan aslinya adalah sebagai berikut:

أما الشروط اللازم توفرها في المجتهد:)1 أن يحيط بمدارك الأحكام وهي: الكتاب والسنة والقياس والاستصحاب، وغيرها من الأدلة التي يمكن اعتبارها.)2وأن تكون لديه معرفة بمقاصد الشريعة، والمعتبر في ذلك أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول، ومواقع ،الإجماع والخلاف، وصحيح الحديث وضعيفه.أن يكون عالما بلسان العرب،.أن يكون عارفًا بالعام والخاص والمطلق والمقيد، والنص والظاهر والمؤول، والمجمل والمبين، والمنطوق والمفهوم، والمحكم والمتشابه

Muhammad Husain al-Jīzanī, *Ma'ālim Usūl al-Fiqh Indā Ahli as-Sunnah wa al-Jamā'ah* (Madinah: Dār Ibnu al-Jauzi, 1427 H), hlm. 473.

[90] Pernyataan aslinya adalah sebagai berikut:

وأما الشروط اللازم توفرها في المسألة المجتهد فيها فيمكن إجمالها فيما يأتي:أولاً: أن تكون هذه المسألة غير منصوص أو مجمع عليها. ثانيًا: أن يكون النص الوارد في هذه المسألة –إن ورد فيها نص– محتملاً، قابلاً للتأويل. ثالثًا: ألا تكون المسألة المجتهد فيها من مسائل العقيدة، فإن الاجتهاد والقياس خاصان بمسائل الأحكام على النحو الذي سبق بيانه في القياس. رابعًا: أن تكون المسألة المجتهد فيها من النوازل، أو مما يمكن وقوعه في الغالب والحاجة إليه ماسة

Muhammad Husain al-Jīzanī, *Ma'ālim Usūl al-Fiqh Indā Ahli as-Sunnah wa al-Jamā'ah* (Madinah: Dār Ibnu al-Jauzi, 1427 H), hlm. 481.

2. Teori Sosiologi Pengetahuan

Teori sosiologi pengetahuan adalah teori yang menyebutkan bahwa gagasan dan pemikiran seseorang tidaklah lahir dari ruang hampa, namun ada peran faktor-faktor sosial atau kondisi realita yang mengitarinya, sehingga mempengaruhi lahirnya pemikiran tersebut.[91] Lahirnya teori sosiologi pengetahuan merupakan kritik terhadap teori objektivisme. Teori objektivisme menyatakan bahwa pengetahuan bersifat objektif, maka teori sosiologi pengetahuan hadir untuk membantah objektivisme dalam pengetahuan. Menurut teori sosiologi pengetahuan tidak ada pengetahuan maupun gagasan yang bersifat objektif.[92] Teori sosiologi pengetahuan merupakan pembacaan ulang untuk menganalisa bahwa ideologi yang dianut oleh seseorang sangat berpengaruh terhadap produk pemikirannya.[93]

Tokoh yang paling populer dalam teori sosiologi pengetahuan adalah Karl Mannheim. Karl Mannheim adalah sosiolog yang merupakan pendiri sosiologi klasik dan penggagas lahirnya teori sosiologi pengetahuan. Karl Mannheim merupakan tokoh sosiologi dunia kelahiran Hongaria yang hidup pada awal abad ke-18. Ide-ide dan teorinya tentang sosiologi pengetahuan, dituangkannya dalam sebuah buku yang berjudul Ideology and Utopia. Buku tersebut terbit pada tahun 1929 M, dan menjadi titik awal diakuinya Karl Mannheim sebagai tokoh penggagas lahirnya teori sosiologi pengetahuan. Buku Karl Mannheim kemudian menjadi buku standar yang dipelajari di berbagai kampus di Amerika dan banyak dijadikan sebagai subjek dalam kajian-kajian penelitian sosiologi.[94]

Pemikiran Karl Mannheim sendiri dipengaruhi oleh pemikiran beberapa tokoh filsuf dan sosiolog klasiik semisal Weber, Lederer, Scheller, Husserl, Lukacs, para tokoh dunia lainnya. Karl Mannheim

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[91] Herman Arrisandi, *Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi Dari Klasik Hingga Modern* (Yogyakarta: Diva Press, 2019 M), hlm. 97.

[92] Joko Susilo, *Frankfurt: Gagasan dan Kritik* (Yogyakarta: CV. Penerbit Independent, 2019 M), hlm. 213.

[93] Simonds, *Karl Mannheim's Sociology of Knowledge* (London: Oxford University Press, 1988 M), 211-213.

[94] Hamka, " Teori Sosiologi Pengetahuan: Telaah Atas Pemikiran Karl Mannheim," *Scolae: Journal Of Pedagogy,* Vol. 3 No. 1. (2020).

membawa gagasan utamanya yang menyebutkan bahwa kondisi sosial sangat berpengaruh terhadap produk budaya. Manhein dalam tesisnya juga mengatakan bahwa, terdapat hubungan yang erat antar pengetahuan dengan kondisi realita masyarakat. Menurutnya, Pemikiran dan pengetahuan seseorang tidak akan dapat dipahami dan disimpulkan selama asal usul sosialnya belum dijelaskan.[95]

Menurut Fanani, teori sosiologi pengetahuan berpedoman pada kondisi realita sosial, dimana pengetahuan dan pemikiran seseorang sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel-variabel sosial seperti budaya, politik, dan ekonomi. Pengetahuan dan pemikiran seorang tokoh tidaklah muncul begitu saja, namun hal itu dilatarbelakangi oleh kondisi realita sosial yang menyelimutinya.[96] Dalam teori sosiologi pengetahuan disebutkan bahwa perilaku dan tindakan seseorang dipengaruhi oleh dua hal, yaitu perilaku eksternal dan makna perilaku. Perilaku eksternal adalah perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar seperti sosial, budaya, politik dan ekonomi. Adapun makna perilaku adalah perilaku yang muncul karena faktor internal (dimensi psikologis).[97]

Menurut Karl Mannheim, makna perilaku yang dipengaruhi oleh konteks sosial terbagi menjadi tiga makna perilaku. Pertama, makna objektif, yaitu perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh faktor sosial-politik. Kedua, makna ekspresif yaitu perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh kondisi internal pelaku tindakan. Kedua, makna dokumenter yaitu perilaku yang tersirat dari pelaku tindakan itu sendiri yang menggambarkan sosial-budaya dari pelaku tindakan tersebut. Dengan kata lain, makna objektif digunakan untuk melihat adanya faktor-faktor sosial, budaya, politik, ekonomi yang mempengaruhi lahirnya sikap dan pemikiran seseorang. Makna ekspresif digunakan untuk melihat ekspresi yang dimunculkan oleh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[95] Behrooz Tamdgidi, Ideology and Utopia In Manheim: Toward The Sociology Of Self Knowledge, *Human Arsitectur: Journal Of The Sociology Of Self Knowledge*, Vol. 1. Nu. 1. (2002).

[96] Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang* (Yogyakarta: CV. Pustaka Pelajar, 2010 M), hlm. 98.

[97] Ahmad Hidir dan Rahman Malik, *Teori Sosiologi Modern* (Padang: Tri Edukasi Ilmiyah, 2024 M), hlm. 124.

seorang, sedangkan makna dokumenter digunakan untuk melihat makna yang tanpa disadari muncul secara tersirat melalui pemikiran seseorang.[98]

Dalam kajian ilmu-ilmu keislaman, teori sosiologi pengetahuan Karl Mannheim dapat membantu untuk mengungkap latarbelakang pemikiran seseorang meskipun terkadang pemikiran keagamaan seseorang berangkat dari sumber hukum yang sama yaitu al-Quran dan Hadis. Dalam teori sosiologi pengetahuan, perbedaan pandangan dan pemikiran para tokoh, dianggap sebagai implikasi dari perbedaan latar belakang sosial yang mengitarinya, sehingga untuk memahami pemikiran seorang tokoh keagamaan tidaklah akan sempurna sampai mengetahui adanya faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi lahirnya pemikiran tersebut. Pendekatan sosiologi pengetahuan dapat membantu seorang peneliti untuk mengungkap apa motif dibalik lahirnya pemikiran seseorang, karena pemikiran dan gagasan seorang tokoh, tidaklah muncul dari ruang hampa, namun ada faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi lahirnya pemikiran tersebut.[99]

Dua teori di atas yaitu teori dalam pendekatan usūl fikih (teori dalil, teori *wajh istidlāl*, teori *ijtihād*) dan teori sosiologi pengetahuan memiliki hubungan yang saling terkait dengan topik persoalan yang akan dikaji oleh penulis. Teori sosiologi pengetahuan digunakan untuk melihat apakah pemikiran Syaikh Dr. Syauqi Allam dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang mengitarinya, baik itu relasi sosial ataupun relasi kuasa yang mengelilinginya. Adapun teori dalam pendekatan *usūl fikih* seperti teori dalil, teori wajh istidlāl serta teori *ijtihād*, digunakan untuk melihat apakah pendapat Syaikh Dr. Syauqi Allam terkait hukum perbankan banyak menggunakan pertimbangan usūl fikih sebagai dasar pengambilan keputusan ataukah ada pertimbangan lain yang menjadi rujukan kontruksi berfikirnya. Teori dalam pendekatan usūl fikih juga dapat digunakan untuk melihat bagaimana

[98] Ramli, " Manheim Membaca Tafsir Quraish Shihab dan Bahtiar Nashir," *Refleksi* Vol. 18 No. 1 (Januari 2018).

[99] Hamka, " Teori Sosiologi Pengetahuan: Telaah Atas Pemikiran Karl Mannheim," *Scolae: Journal Of Pedagogy,* Vol. 3 No. 1. (2020).

cara pengambilan keputusan fatwa yang selama ini menjadi pegangan beliau dalam melahirkan fatwa-fatwa terkait hukum perbankan. Teori tersebut juga dapat digunakan untuk melihat dalil-dalil yang digunakan, metode istinbath serta pertimbangan hukum yang mendasari pemikiran Syaikh Dr. Syauqi Allam.

F. Metode Penelitian

Kajian disertasi ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Syaikh Dr. Syauqi Allam tentang hukum bunga bank dan menganalisis bagaimana kontruksi metodologis dan konsep pemahaman Syaikh Dr. Syauqi Allam dalam memfatwakan kehalalan bunga bank. Guna menjawab tujuan penelitian di atas, maka untuk mencapai keberhasilan penelitian tersebut, disusunlah metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan atau *library research*. Studi kepustakaan ini merupakan penelitian dengan menganalisa sumber-sumber literatur yang relevan misalnya dokumen-dokumen, karya ilmiah, produk hukum, buku-buku atau kitab-kitab yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif-deskriptif, dimana jenis penelitian ini akan lebih banyak melakukan prosedur analisis yang bersifat non-statistik.[100] Kajian deskriptif digunakan untuk menjelaskan dan mengetahui karakteristik dari komponen variabel yang diteliti dalam kondisi tertentu[101].

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Sumber Data

Sumber data pada kajian penelitian ini didapatkan dengan menggunakan data primer. Sumber data primer merupakan sumber

[100] Juliet Corbin dan Assem Strauss, *Dasar-Dasar Riset Kualitatif: Langkah-langkah dan Tehnik Analisa Data* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 5.

[101] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi: Mixed Method* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 308.

data yang secara langsung menginformasikan sebuah informasi kepada pengumpul data. Sumber data primer pada penelitian disertasi ini akan mengambil kitab fatwa Syaikh Dr. Syauqi Allam berjudul *Fatāwā wa Ahkām al-Mu'āmalāt al-Māliyyah Min Wāqi' Fatāwā Dār al-Iftā al-Mishriyyah,* atau fatwa-fatwa Syaikh Dr. Syauqi Allam yang diterbitkan di laman Dārul Iftā Mesir, kemudian kitab-kitab yang memuat kaidah-kaidah *uṣūl* fikih, kitab-kitab yang memuat tentang *maqāsid*, kitab-kitab hadis atau syarah hadis dan fatwa-fatwa para ulama kontemporer, baik yang menghalalkan bunga bank maupun yang mengharamkan bunga bank.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian disertasi ini akan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan historis dan pendekatan usūl fikih. Pendekatan historis adalah pendekatan dengan melihat latarbelakang sejarah dan filosofi terhadap satu aturan hukum atau putusan fatwa, dari masa ke masa, serta perkembangan dan perubahan filosofi yang mendasari ketentuan dan aturan hukum tersebut[102]. Adapun pendekatan usūl fikih adalah pendekatan yang berpedoman pada kaidah dan metode untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalilnya, yang meliputi 3 hal utama yaitu sumber hukum (*dalīl*), pembahasan ragam pendapat (*wajh istidlāl*) dan pengambilan kesimpulan hukum (*ijtihād*)[103].

Dalam penelitian disertasi ini, penulis akan mengeksplorasi pemikiran Syaikh Dr. Syauqi Allam terkait fatwanya yang menghalalkan bunga bank, meliputi latar belakang pemikirannya (pendekatan historis), konstruksi pemikirannya, meliputi dalil-dalil yang digunakan, metode penafsirannya dalam memahami ayat-ayat riba, serta metode *ijtihād* yang digunakan (pendekatan usūl fikih) dan implikasi dari pemikiran Syaikh Dr. Syauqi Allam terkait kehalalan bunga bank terhadap akad-akad pada perbankan kontemporer.

[102] Moh. Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media, 2023), hlm. 42

[103] Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqih dan Usul Fiqih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2022), hlm. 125.

4. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya mengolah dan menganalisa data menjadi sumber informasi baru supaya mudah dimengerti dan dipahami serta informasi baru tersebut dapat ditransfer dan disampaikan kepada orang lain. Langkah-langkah dalam mengelola data penelitian diantaranya dapat dilakukan dengan beberapa hal yaitu mengidentifikasikan data dan mengelompokkannya, memisahkannya menjadi beberapa bagian, menganalisa, menyusunnya menjadi satu kelompok dan membuat pernyataan-pernyataan ringkas atau kesimpulan agar dapat diinformasikan kepada orang lain[104]. Analisis data dalam penelitian disertasi ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah proses analisis yang dilakukan dengan menjelaskan teori-teori maupun konsep yang dijadikan acuan dan paramater dalam kajian disertasi ini.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian disertasi ini terdiri dari 7 Bab. Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka yang relevan, kerangka teoritik yang digunakan, metode penelitian serta sistematika pembahasan. Pada Bab I ini berisikan sub-sub bab yang berkenaan dengan signifikasi penelitian serta problem akademik yang ingin digali oleh penulis. Dalam bab ini juga terdapat metodologi penelitian, yang betujuan untuk menggambarkan bagaimana tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan oleh penulis guna menjawab tujuan penelitian.

Bab II. Pembahasan tentang hukum riba dan peta pemikiran ulama hukum riba dan bunga bank. Bab ini berisikan tentang teori riba yang meliputi sejarah riba pada masa pra-Islam, riba dalam tradisi Islam klasik serta hubungan antara riba dan qarḍ. Dalam bab ini akan dipaparkan pemikiran para ulama, baik yang menganggap akad-akad perbankan dan bunga bank adalah riba, maupun para ulama yang

[104] Sudarmanto Eko, *Metode Riset Kualitatif dan kuantitatif* (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 127.

menganggap akad-akad perbankan dan bunga bank bukanlah riba. Pemikiran para ulama yang pro dan kontra terhadap akad-akad perbankan akan dijelaskan dan dipetakan untuk melihat sejauh mana dinamika pemikiran ulama terhadap akad-akad perbankan dan bunga bank, hal ini guna melihat posisi pemikiran Syaikh Dr. Syauqi Allam diantara para ulama yang telah lebih dulu membahas hukum bunga bank, apakah pemikiran Syaikh Dr. Syauqi Allam menguatkan pemikiran sebelumnya, ataukah justru memunculkan pemikiran baru yang belum disebutkan para pendahulunya.

Bab III. Bab ini berisikan tentang konstruksi Pemikiran Syaikh Dr. Syauqi Allam. Bab ini terdiri dari empat sub bab utama. Pada sub bab pertama membahas tentang biografi Syaikh Dr.Syauqi Allam yang meliputi latar belakang keluarganya, latar belakang pendidikannya, perjalanan keilmuannya, dan juga perjalanan karirnya hingga menjadi Mufti Agung Mesir. Sub bab kedua menjelaskan tentang pemikiran Syaikh Dr. Syauqi Allam tentang hukum perbankan, yang meliputi pemikirannnya tentang hukum bunga bank, hukum pinjaman kredit, hukum bunga yang ditetapkan pada transaksi antar-individu (non-bank), akad tabungan deposito dan hukum denda keterlambatan. Selanjutnya pada sub bab ketiga membahas tentang latarbelakang lahirnya pemikiran Syaikh Dr. Syauqi Allam perspektif sosiologi pengetahuan Karl Mannheim. Pada sub bab keempat membahas tentang metode *ijtihād* dan penafsiran Syaikh Dr. Syauqi Allam.

Bab IV. Analisis Konstruksi Pemikiran Syaikh Dr. Syauqi Allam. Bab ini terdiri dari lima sub-bab utama. Sub bab pertama menjelaskan analisis terhadap pola *ijtihād* Syaikh Dr. Syauqi Allam tentang bunga bank (bunga deposito dan bunga kredit). Sub bab kedua menjelaskan analisis terhadap pola *ijtihād* Syaikh Dr. Syauqi Allam tentang bunga pinjaman pada transaksi antar-individu (non-Bank). Sub bab ketiga menjelaskan analisis terhadap pola *ijtihād* Syaikh Dr. Syauqi Allam tentang pinjaman kredit. Sub bab keempat menjelaskan analisis terhadap pola *ijtihād* Syaikh Dr. Syauqi Allam tentang akad ada tabungan deposito dan sub bab yang terakhir, menjelaskan analisis terhadap pola *ijtihād* Syaikh Dr. Syauqi Allam tentang denda keterlambatan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab V. Implikasi Pemikiran Syaikh Dr. Syauqi Allam Terhadap Hukum Perbankan. Bab ini membahas tentang implikasi pemikiran Syaikh Dr.Syauqi Allam terhadap hukum perbankan, khususnya implikasi pemikiran Syaikh Dr. Syauqi Allam terhadap akad pada produk-produk perbankan kontemporer.

Bab. VI. Kesimpulan dan rekomendasi. Bab ini akan menguraikan keterangan-keterangan singkat yang menjadi jawaban dari tujuan diangkatnya penelitian disertasi ini. Bab ini juga akan berisikan rekomendasi maupun saran terkait isu-isu yang diangkat dalam kajian disertasi ini sehingga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan kepada para pihak terkait guna menyelesaikan polemik diskursus persoalan riba pada bunga bank yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Validitas epistemologi konstruksi ijtihad Syauqi Allam tentang kehalalan bunga bank dalam perspektif *uṣūl fiqh* kontemporer, bersifat valid secara *khāṣṣ* (khusus), hal ini karena dasar konstruksi pemikiran Syauqi Allam yang masih berbasis pada kontekstual realitas sosio-ekonomi Mesir, serta penyandaran pada hukum positif (Peraturan Bank Central Mesir No. 88 Tahun 2003) sebagai dasar argumen pemikirannya. Validitas pemikiran akan bersifat mutlak dalam timbangan *uṣūl fiqh* kontemporer, ketika mengutamakan *maqāṣid kulliyyah* atau nilai-nilai universal yang bersifat *'āmm* (umum).
2. Syauqi Allam membangun dua argumen utama untuk mendukung kehalalan bunga bank. 1). Argumen *ta'līlī* Ekonomi, dimana bunga bank dianggap sebagai keuntungan atas investasi yang tidak ada sangkut pautnya dengan riba. Penetapan persentase bunga dianggap sah, karena ditetapkan melalui studi ekonomi (studi aktuaria). 2). Argumen *Siyāsī*-Yuridis. Bank menurutnya adalah badan hukum yang mewakili negara. Dalam kaidah disebutkan bahwa tidak ada riba dalam hubungan antara negara dan penduduknya. Argumen tersebut dikuatkan dengan adanya Peraturan Bank Central Mesir No. 88 Tahun 2008 yang secara tegas menyatakan hubungan antara nasabah dan bank adalah hubungan *tamwīl*, bukan *qarḍ*.
3. Ada dua perbedaan utama pandangan Syauqi Allam dengan jumhur ulama terkait hukum bunga bank. 1). Perbedaan pada pola ijtihād. Syauqi Allam mendahulukan *ta'līlī* dan *istiṣlāḥi juz'iyyah*. Bunga bank dianggap banyak memberikan manfaat secara ekonomi bagi kepentingan bisnis nasabah maupun negara Mesir, sehingga halal berdasarkan *ta'līlī* dan *istiṣlāḥī*. Adapun jumhur ulama mendahulukan *naṣṣ qaṭ'ī*, dimana maslahah dan manfaat ekonomi tidak menggugurkan *naṣṣ*- *naṣṣ* larangan riba.

2). Perbedaan dalam memandang status bank. Bank menurut Syauqi Allam adalah lembaga negara, dimana kaidah menyebutkan tidak ada riba antara negara dan penduduknya. Adapun mayoritas ulama menganggap bank adalah lembaga komersial, dimana nasabah dan bank adalah pihak yang setara, bukan antara rakyat dan negara, maka hukum riba tetap berlaku pada bank, baik milik swasta maupun negara.

4. Pemikiran Syaikh Dr. Syauqi Allam memiliki implikasi yang serius terhadap praktik hukum perbankan. Akad kredit pada perbankan konvensional, menurutnya adalah akad *tamwīl* untuk tujuan investasi. Bunga yang haram adalah bunga yang ditarik pada transaksi antar-individu (non-bank). Adapun akad pinjaman kredit adalah akad *tamwīl*, sedangkan denda keterlambatan yang ditetapkan pihak perbankan konvensional, menurutnya adalah bentuk kompensasi atas penyusutan nilai mata uang. Akad tabungan deposito nasabah adalah akad *wadī'ah bankiyyah*, bukan akad *wadī'ah* biasa atau akad *qarḍ*.

B. Saran

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang seimbang, khususnya terkait isu-isu hukum perbankan, di tengah masifnya vonis riba pada produk-produk perbankan konvensional.
2. Perlu adanya sosialisasi terhadap pemikiran dan pandangan Syaikh Dr. Syauqi Allam terkait fatwanya seputar hukum-hukum perbankan, agar masyarakat memiliki paradigma baru dalam memandang persoalan riba pada produk-produk perbankan.
3. Kajian tentang hukum-hukum perbankan perlu ditingkatkan khususnya dengan mengambil perspektif baru, sehingga literasi tentang hukum perbankan tidak didominasi oleh literasi tunggal.
4. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengkerdilkan peran dari bank syariah, namun sebagai sumbangan literasi, agar masyarakat dapat membandingkan produk-produk bank konvensional dan produk-produk bank syariah, dengan pandangan objektif dan proporsional.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Al-Ashfahānī, Rāghib, *al-Mufradāt Fī Gharīb al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2016.

Al-Baghawī, *Ma'ālim at-Tanzīl Fī Tafsīr al-Quran*, 8 Jilid, Beirut: Dār Ihyā at-Turāts, 1420.

Ar-Rāzi, Fakhruddīn,*Tafsīr ar-Rāzi,* 32 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1983 M), XX/337.

As-Suyuti, *ad-Dur al-Mantsūr Fī Tafsīr al-Mantsūr*, 17 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 2006.

Asy-Syafi'i, *Tafsīr Lī Syāfi'ī*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001.

At-Tabari, Ibnu Jarir, *Tafsīr At-Tabarī,* 24 Jilid, Mesir: Dār Hajr Lī At-Tibā'ah Wa An-Nasyr, 2001.

Az-Zuḥailī, Wahbah, *Tafsīr al-Munīr Fī al-Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj* Beirut: Dār al- al-Ilmiyyah, Kutub, 2019.

Katsir, Ibnu, *Tafsīr al-Qurān al-Adzīm*, Beirut: Dār al-Kutub al-ilmiyyah, 1419.

Muhammad, Ali, *al-Īman bī al-Qur'ān wa bī al-Kutub as-Samawiyyah*, Kairo: Dar al-Mishriyyah, lī at-Tibā'ah wa an-Nasyr, 2017.

Ridha, Rasyid, *Tafsīr al-Manār* 12 Jilid, Mesir: al-Haiah al-Mishriyyah al-'Ammah, 1990 M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Hadis/Syarah Hadis

Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubrā,* 11 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.

Al-Bassam, Abdullah, *Taudīh al-Ahkām Min Bulūgh al-Marām*, 7 Jilid, Mekkah: Maktabah al-Asadi, 1423.

Al-Lā'i, Husen Muhammad, *al-Badr at-Tamām Syarah Bulūgh al-Marām*, 10 Jilid, KSA: Dā Hajr Lī an-Nasyr wa at-Tauzī', 2007.

An-Nawawī, al-Minhāj Syarah Sahīh Muslim Ibn al-Hajjāj, 18 Jilid, Beirut: Dār Ihyā at-Turāts al-Arabi, 1394.

As-San'ānī, *Subulus Salām,* 5 Jilid, Riyadh: Dār Ibnul Jauzī, 1433 H.

Asy-Syaukānī, *Nail al-Aut}ār Min Asrār Muntaqā al-Akhbār,* 16 Jilid, Jeddah: Dār Ibnul Jauzī, 2013.

Hazm, Ibnu, *al-Muh}alla,* 19 Jilid, Beirut: Dār Ibnu Hazm, 2016.

Al-Atsīr, Izzuddin Ibnu, *Asad al-Ghābah*, 7 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1409.

Al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubrā*, 11 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424.

Al-Hanbali, Ibnu Rajab, *Fath al-Bārī Syarah Sahīh al-Bukhārī*, 13 Jilid, Madinah: Maktabah al-Ghuraba al-Atsariyyah, 1417.

Al-Mishriyyah, Dār al-Ifttā, *Fatāwā Dār al-Iftā al-Mishriyyah,* 40 Jilid, Mesir: Dār al-Iftā al-Mishriyyah, 1400 H.

Qāsim, Hamzah Muhammad, *Manār al-Qāri Syarh Mukhtasar Sahīh al-Bukhārī, 5* Jilid, Damaskus: Maktabah Dār al-Bayān, 1410.

Syaibah, Ibnu, *al-Musannaf fī al-Ahādis wa al-Atsar*, 7 Jilid, Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1409.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Taimiyah, Ibnu, *Minhāj as-Sunnah an-Nabawiyyah*, 9 Jilid, KSA: Jāmi'ah Imam Ibn Su'ūd, 1406.

3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Abdullah, Hamsyari Musthafa, *al-A'māl al-Masrifiyyah wa al-Islām*, Kairo: Majma' al-Buhuts al-Islāmiyyah,1973.

Ābidīn, Ibnu, *Radd al-Muh}tār 'alā Dūr al-Mukhtār,* 14 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 2018.

Abdullah al-Faqih, *Fatāwā asy-Syabakah al-Islāmiyyah,* 55 Jilid, al-Jazair: al-Maktabah asy-Syāmilah, 2009.

Abu Ghuddah, Abu Sattar, *al-Ajwibah asy-Syar'iyyah Fī at-Tatbīqāt al-Masrifiyyah*, Riyadh: Dallah al-Barkah, 1403.

Abu Ya'la, Al-Qādhi, *al-Uddah Fī Usūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1990.

Ad-Daimah, *al-Lajnah Lil Buh}ūts Ilmiyyah wal Iftā. Fatāwā al-Lajnah ad-Dāimah,* 26 Jilid, Riyadh: Riāsah Idārah al-Buhuts al-Ilmiyyah wal Iftā, 1996 M.

Adnan, Abdul Aziz, *ad-Dalāil wa al-Isyārat*, 3 Jilid, Kuwait: Dār ar-Rakāiz, 2018.

Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mila Sartika, *Perbankan Syariah: Fenomena Terkini dan Praktiknya Di Indonesia*, Pekalongan: Nasya Expanding Manajemen, 2020.

Ad-Dimyati, Abu Bakr Syatha, *I'ānah at-Tālibīn 'alā Halli al-Fadz Fath al-Mu'īn*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr Lī at-Tibā'ah wa an-Nasyr, 1418.

Ad-Dusūqī, Muhammad bin Ahmad, *Hāsyiyah ad-Dusuqi 'Alā asy-Syarah al-Kabīr*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.

Al-Amidi, Abdullah, *Ahkām 'Uqūd at-Tamwīl Fī al-Fiqh al-Islāmy*, KSA: Dār al-Kunūz Lī an-Nasyr wa At-Tauzī', 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Al-Buhūtī, *Kasyyāf al- ‘an Matn al-Iqnā’*, 6 Jilid, Riyadh: Maktabah an-Nashr al-Hadītsah, 1388.

Al-Haitamī, Ibnu Hajar, *az-Zawājir ‘An Iqtirāf al-Kabāir*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 2007.

Al-Hanbalī, Ibnu Rajab, *Qawāid Ibn Rajab*, KSA: Dār Ibn Affān lī an-Nasyr wa Tauzī’, 1419.

Al-Hindi, Shafiyuddin, *Nihāyah al-Wusūl Fī Dirāyah Al-Usūl*, Mekkah: Maktabah at-Tijariyyah, 1996.

Al-Jamāl, Gharīb, *al-Masārif wa al-A’māl al-Masrifiyyah*, London: Wilson, 1990.

Al-Jauziyyah, Ibnul Qayyim, *I’lām al-Muwaqqi’īn*, Beirut:Dār Ibn Hazm, 2019 M.

Al-Jīzanī, Muhammad Husain, *Ma’ālim Usūl al-Fiqh Indā Ahli as-Sunnah wa al-Jama’ah*, Madinah: Dār Ibnu al-Jauzi, 1437.

Allam, Syauqi, *Fatāwā Wa Ah}kām al-Mu’āmalat al-Māliyah,* Mesir: Dārul Iftā, 2020.

al-Mawardī, *al-Hāwī al-Kabīr Fī Fiqh Mazhab al-Imām asy-Syāfi’i,* 19 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub Al-Islāmiyah, 2012.

Al-Musailihī, Abdul Fattah, *al-Mukhtasar Fī Usūl al-Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Ulūm wa al-Hikam, 2020.

Ālu Nu’mān, Syādī, *Jāmi’ Turāts al-‘Allāmah al-Albānī fī al-Manhaj wa al-Ihdās al-Kubrā,* 12 Jilid, Yaman: Markaz an-Nu’mān Lī al-Buhuts wa ad-Dirāsāt al-Islāmiyyah, 2015.

Al-Qahtanī, Wahf, *ar-Riba Ātsāruhu wa Adrāruhu Fī Dai al-Quran wa as-Sunnah*, Riyadh: Matba’ah Safīr, 2008.

Al-Qaradawi, Yusuf, *Fawāid al-Bunūk Hiya ar-Ribā al-H}arām*, Mesir: Darul Wafa, 1994.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Al-Ya'qubi, Muhammad Mustafa, *Fath al-Bāqī 'Al Mandzumah al-Marāqī*, Mesir: al-Maktabah asy-Syamilah, 2008 M.

An-Namlah, Abdul Karim, *al-Muhaddzab Fī Usūl al-Fiqh al-Muqārin*, 5 Jilid, Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1430.

An-Nawawī, *al-Majmū' Syarah al-Muhaddzab*, 18 Jilid, Jeddah: Maktabah al-Irsyād, 2008.

Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.

Ar-Ramlī, Syamsuddin, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarh al-Minhāj*, 8 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1404.

Ar-Ramli, *Fatāwā ar-Ramlī,* 4 Jilid, Mesir: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1420 H.

Ar-Rājihi, Abdul Aziz, *Syarah Umdah al-Fiqh*, 4 Jilid, KSA: Dār Ibn Hazm, 2020.

As-Sarkhasi, *al-Mabsūt}*, 31 Jilid, Beirut: Dār Alamiyyah, 2019.

as-San'ānī, *Subulussalām*, 4 Jilid, Mesir: Dār al-Hadis, 1430.

Askin, Moh.dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif,* Jakarta: Prenada Media, 2023.

Asy-Syaukānī, *Irsyād al-Fuhūl Fi Tahqīq al-Haq Min Ilm Al-Usūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-Arabi, 1419.

Asy-Syirbini, Al-Khatib, 6 Jilid, *Mughnī Muhtāj Ilā Ma'rifatī Ma'ānī Alfādz al-Minhāj*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.

Asy-Syitsri, Saad, *Syarh Mandzūmah al-Qawāid*, Madinah: Dār al-Alūkah, 2021.

At-Tamwīl, Bait, *al-Fatāwā asy-Syar'iyyah Fī al-Masāil al-Iqtisādiyyah*, 2 Jilid (Kuwait:Bait at-Tamwīl, 1407.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

At-Tayyār, Abdullah, *al-Fiqh al-Muyassar*, 13 Jilid, Riyadh: Madār al-Watan Lī an-Nasyr, 1432.

At-Tuwaijiri, Muhammad, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmi*, 4 Jilid, KSA: Bait al-Afkār ad-Dauliyyah, 1430.

At-Tuwaijiri, Muhammad, *Muhtashar al-Fiqh al-Islāmī*, Riyadh: Dār Asdā al-Mujtama', 2010 M.

Az-Zarkasy, Badruddin, *al-Bahr al-Muhīt Fī Usūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.

Auda, Jasser, *Maqasid Shariah an Philospphy of Islamic Law a System Approach*, (terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: pendekatan Teori Sitem*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2018.

Az-Zāmil, Abdul Muhsin, *Syarah al-Qawāid as-Sa'diyyah*, Riyadh: Dār Atlas al-Khudharā, 1433.

Aziz, Umar Abdul, *ar-Ribā wa al-Mu'āmalāt al-Masrifiyyah Fī Nadzari asy-Syarī'ah Al-Islāmiyah*, Riyadh: Dār al-Āsimah, 1433.

Az-Zubaidi, Bilqasim, *al-Ijtihād Fī Manāth al-Hukm asy-Syar'ī,* Mekkah: Maktabah Umm al-Qurrā, 2014.

Az-Zuḥailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu,* 10 Jilid, Damaskus: Dār al-Fikr, 2008.

Az-Zuhailī, Muhammad Mustafa, *al-Wajīz Fī Usūl al-Fiqh*, Damaskus: Dār al-Khair Lī at-Tiba'ah Wa An-Nasyr, 2006.

Az-Zuhailī, Muhammad Musthafa, *al-Wajīz Fī Us}ūl al-Fiqh al-Islāmī*, 6 Jilid, Damaskus: Dār al-Khair Lī at-Tibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 2006 M.

Baz, Ibnu, *Majmū Fatāwā wa Maqālāt*, 30 Jilid, KSA: Riāsah Idārah al-Buhuts al-'Ilmiyyah wa al-Ifta, 2004.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Baz, Ibnu, *Fatāwā Nūr ‘alā ad-Darbī*, 34 Jilid, KSA: Riāsah Idārah al-Buhuts al-‘Ilmiyyah, 2020.

Baz, Ibnu, *Fatāwā al-Jāmi’ al-Kabīr*, 12 Jilid, KSA: Idārah al-Buhuts al-‘Ilmiyyah, 2017.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Baru Ichtiyar, 2018.

Darmawan, *Manajemen Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UNY Press, 2022.

Darul Ifta Mesir, *Mausū’ah al-Fata>wa> al-Mu’ashalah*, Mesir: Darul Ifta, 2017.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2019.

Hisāmuddīn, *Fatāwā Yasalūnaka*, 23 Jilid, Palestina: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah Lī at-Tibā’ah wa an-Nasyr, 1430.

Hisāmuddīn, *Yas’alunaka ‘an al-Mu’āmalat al-Māliyyah al-Mu’āsira*h, al-Quds: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah wa Dār at-Tayyib Lī at-Tibā’ah wa an-Nasyr, 1430.

Hisamuddin, *Syarh al-Waraqāt Fī Usūl al-Fiqh*, Palestina: Jāmi’ah al-Quds, 1999.

Isa, Abdurrahman, *al-Muāmalat al-Hadītsah Wa Ahkāmuha*, Mesir: Idārah al-Buhuts al-‘Ilmiyyah, 1996.

Jeghim, Na’aman, *Turuq al-Kasyf ‘An Maqāsid asy-Syāri’,* Urdun: Dār an-Nafāis Li At-Tauzī’ wa An-Nasyr, 2014.

Kashmir, “ *Bank dan Lembaga Keungan Syari’ah*, Jakarta: PT. Grafindo, 2021.

Khatimah, Ummi Khusnul, *Pendekatan Fikih dan Usul Fiqih*, Lamongan: Nawa Litera Publishing, 2025.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Khīn, Mustafa dan Dr. Mustafa Dīb Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imām asy-Syāfi'ī*, 8 Jilid, Damaskus: Dār al-Qalam Lī at-Tibā'ah wa an-Nasyr, 1413.

Latif, Abdul, *al-Fiqh wa asy-Syarī'ah,* KSA: Wizārah Auqāf as-Su'udiyyah, 2023 M.

Luthfi, Ahmad Muhammad, *A'māl al-Simsār Fī Būrasah al-Aurāq al-Māliyyah,* Kairo: Dār al-Fikr al-Qānūn al-Mansūrah, 2013.

Mundzir, Abu, *at-Tamhīd Syarah Mukhtasar Al-Usūl*, Mesir: Maktabah asy-Syamilah, 2011.

Murād, Mahmud Shidqi, *Fawāid al-Bunūk Halāl am Harām*, Kairo: Idārah al-Kutub wa al-Maktabāt, tt

Pardiansyah, Elif, *Konsep Riba Dalam Fikih Muamalah Maliyah,* Jakarta: Mediatama, 2019.

Qudāmah, Ibnu, *al-Mughnī*, 10 Jilid, Riyadh: Dār Ālam al-Kutub, 1417.

Rickaby, Joseph, *Aquinas Ethicus: or, the Moral Teaching of St. Thomas*, London: Burns And Oates, 1892.

Rusyd, Ibnu, *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtasid*, Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 2015.

Sanawiyah, *Fiqih Muamalah: Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer*, Bantul: K. Media, 2021.

Shidqi, Muhammad, *Mausū'ah al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, 12 Jilid, Beirut: Muasasah ar-Risalah, 1434.

Soedarsono, Hery, *Bank dan Manajeman Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Ekonomisia, 2022.

Syahbudi, Muhammad dan Elida Elfi Barus, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Medan: Merdeka Kreasi Group, 2023.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Syaltut, Syaikh Mahmud, *al-Fatāwā Dirāsah Lī Musykilāt al-Muslim al-Mu'āsir Fī Hayātihi al-Yaumiyyah wa al-'Ammah*, Mesir: Dār Asyu-Syurūq, 1421.

Syaifullah, Hamil, *Pengantar Perbankan Syariah*, Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022.

Tanthawi, Sayyid, *Mu'āmalah al-Bunūk Wa Ah}kāmuha Asy-Syar'iyyah,* Mesir: Dar al-Fikr, 2008.

Taimiyah, Ibnu, *Fatāwā al-Kubrā al-Fiqhiyyah*, 4 Jilid, KSA: al-Maktabah al-Islāmiyyah, tt.

Taimiyah, Ibnu, *Majmū al-Fatāwā*, 37 Jilid, Madinah: Majma' al-Malik Fahd Lī at-Tibā'ah al-Mushaf asy-Syarīf, 2004.

Tayyar, Abdullah, *Fatāwā wa Istisyārāt al-Islam*, KSA: Mauqi' al-Islam al-Yaum, 2016.

Thayyib, Muhammad, *Miftāh al-Wusūl Ilā Ilm Al-Usūl*, UEA: Dār al-Buhuts Li ad-Dirāsah, 2004.

Utsaimin, Ibnu, *Syarh al-Mumti' alā Zād al-Mustaqni',* 8 Jilid, KSA: Dār Ibn al-Jauzī, 1428.

Utsaimin, Ibnu, *Liqā al-Bāb al-Maftūh*, 18 Jilid, Riyadh: Maktabah asy-Syabakah al-Islāmiyyah, 1431.

Ya'la, Abu, *al-Uddah Fī Usūl al-Fiqh,* Beirut: Dār al-Fikr, 1990.

Zahrah, Abu, *Buhūts Fi ar-Riba*, Kairo:Dar al-Fikr al-Arabi, 1999.

4. Metodologi Penelitian

Arrisandi, Herman, *Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi Dari Klasik Hingga Modern* Yogyakarta: Diva Press, 2019.

Askin, Moh. dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif,* Jakarta: Prenada Media, 2023.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Corbin, Juliet dan Assem Strauss, *Dasar-Dasar Riset Kualitatif: Langkah-langkah dan Tehnik Analisa Data*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Eko, Sudarmanto, *Metode Riset Kualitatif dan kuantitatif*, Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Fanani, Muhyar, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, Yogyakarta: CV. Pustaka Pelajar, 2010.

Hamidi, Hermeneutika Hukum, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2022.

Hidir, Ahmad dan Rahman Malik, *Teori Sosiologi Modern*, Padang: Tri Edukasi Ilmiyah, 2024.

Jamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Muhamadiyah*, Jakarta: Logos, 2019.

Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* Jakarta: Kencana, 2022.

Mannheim, Karl, *Ideology and Utopia*, London: Rout Ledge&Kegan Paul Ltd, 1954.

Rosyidi, *Analisis Teks Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu Press, 2019.

Simonds, *Karl Mannheim's Sociology of Knowledge*, London: Oxford University Press, 1988.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi: Mixed Method*, Bandung: Alfabeta, 2019.

Suharjupri, *Pengantar Ilmu Aktuaria*, Sleman: CV. Budi Utama, 2024.

Susilo, Joko, *Frankfurt: Gagasan dan Kritik*, Yogyakarta: CV. Penerbit Independent, 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Ilmu Ekonomi Islam

Ahyani, Hisam, " Perpektif Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Tentang Riba, Bunga Bank dan Bagi Hasil," *JES: Jurnal Ekonomi Syariah,* Vol. 6 No. 1 Maret 2021.

Arafah, Muh. Dkk, " Bunga Bank Bukan Riba yang Diharamkan: Sebuah Analisis Pendapat Para Ahli, " *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* Vol. 4 No. 2 2023.

Eka Rahayu, Annisa dan Nunung Nurhayati, " Telaah Kritis Pemikiran Abdul Mannan Tentang Riba dan Bunga Bank," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah,* Vol. 6 No. 1 Juli 2020.

Firdaus, Rahmat, " Perbedaan Pandangan Fuqaha Ihwal Bunga Bank dan Riba," *EKONOMIKA SYARIAH: Jurnal Of Economic Studies,* Vol. 3 No. 2 Juni 2019.

Hafnizal, Very Mei " Bunga Bank Dalam Pandangan Hukum Islam", *at-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Fikih Muamalah,* Vol. 9 Nomor 1. Juli 2020.

Hamka, " Sosiologi Pengetahuan: Telaah Atas Pemikiran Karl Mannheim," *Scholae: Journal of Pedagogy,* Vol. 3 No. 1. Juli 2020.

Karimuddin and Muhammad Haeqal, Bank Interest in the Contemporary Era: Problem of Ad'afan Mualafah Interpretation in Determining Law of Usury, " *Milrev: Metro Islamic Law Review,* Vol. 3 No. 1 (2024).

Muharir, Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank dan Bagi Hasil Di Era Revolusi Industri 4.0," *EKSIS BANK: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan,* Vol. 4 No. 2 Desember 2020.

Munthe, Marabona, " Bunga Bank Perspektif Kajian Terhadap Fatwa Indonesia Nomor 1 Tahun 2004," *Disertasi* UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Permana, Dian, " Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank dan Bagi Hasil Di Kalangan Ulama," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam,* Vol. XIX No. 2, Juni 2020.

Ramdaniar Eka Syirfana dan Neneng Nurhasanah, " Analisis Fikih Muamalah terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank," *JRES: Jurnal Riset Ekonomi Syariah,* Vol. 1 No. 1. Juli 2021.

Ramli, " Manheim Membaca Tafsir Quraish Shihab dan Bahtiar Nashir," *Refleksi* Vol. 18 No. 1 (Januari 2018).

Rofiq, Irsyaddur dan Ucik Putri Salsabilah, " Hukum Bunga Bank Perspektif M. Quraish Shihab Dan Relevansinya dengan Perbankan Di Indonesia," an-*Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah,* Vol. 4 No. 1 Januari 2023.

Saberan, Asfiani Norhasani, " Analisis Kritis Pemikiran Syaikh Syauqi Allam Tentang Kehalalan Bunga Bank," *Tesis* Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Saeful, Achmad, " Riba dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam," *Madani Syariah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah,* Vol. 04 No. 1. Februari 2021.

Sahdan, " Bunga Bank Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Antara Yusuf al-Qarḍhawi dan Muhammad Sayyid Thanthawi," *Tesis* Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2023.

Shamshiyev, Ozat and Mahmut Samar, " A Study of the Source and Code of Practice of the Legal Maxim "Every Loan That Entails Benefit is Usury" and Its Implementation in Modern Financial Transactions, *İslam Tetkikleri Dergisi – Journal of Islamic Review*, Vol. 13, 2, 2023.

Sidiq, Humar dan Ika Putri Sulistiana, " Hermeneutika Sebuah Metode Interpretasi Dalam Kajian Filsafat Sejarah, " *Jurnal Agastya,* Vol. 11 No. 1, Januari 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Siddique, Muhammad Abu Bakar, "Riba and Interest in Islamic Jurisprudence: Seeking Of the Path to Consensus", *International Journal of Ethics and Systems*, Vol. 1 No. 3, April 2023.

Sulastri dan Ahmad Saiful, " Riba dan Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Islam," *Madani Syariah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* Vol. 1 No. 1, 2021.

Tamdgidi, Behrooz, " Ideology and Utopia In Manheim: Toward The Sociology Of Self Knowledge, *Human Arsitectur: Journal Of The Sociology Of Self Knowledge*, Vol. 1. Nu. 1. (2002).

6. Lain-lain

https://fiqh.islamonline.net/2291/فوائد البنوك عند القرضاوي والغزالي والشعراوي, di akses 7 Juli 2025 pukul 09.35 WIB.

https://ibnbaz.org/fatwas/4463/, di akses 7 Juli 2025 pukul 13.50 WIB.

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/, diakses pada tanggal 8 Juli 2025, Pukul 09.00 WIB.

https://binothaimeen.net/ar/voice_library/lessonDetails/, diakses pada tanggal 8 Juli 2025, Pukul 12.40 WIB.

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/, diakses pada tanggal 9 Juli 2025, Pukul 13.00 WIB.

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/, diakses pada tanggal 13 Juli 2025, Pukul 14.00 WIB.

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/, diakses pada tanggal 13 Juli 2025, Pukul 14.30 WIB.

Majalah al-Azhar Edisi Bulan Rabiul Akhir Tahun 1427H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/, diakses pada tanggal 13 Juli 2025, Pukul 14.50 WIB.

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/, diakses pada tanggal 13 Juli 2025, Pukul 15.00 WIB.

Majalah Liwā al-Islām, Edisi 12 Tahun 1951, Halaman 726.

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/, diakses pada tanggal 13 Juli 2025, Pukul 15.45 WIB.

https://arz.m.wikipedia.org/wiki/, diakses pada tanggal 13 Juli 16.00 WIB.

https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/17321, di akses pada tanggal 13 Juli 2015 pukul 17.00 WIB.

https://daralifta.org/ar/fatwa/details/17085/ di akses pada tanggal 13 Juli 2025 pukul 19.00 WIB.

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/, diakses pada tanggal 13 Juli 2025, Pukul 16.55 WIB.

https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/11546/, diakses pada tanggal 13 Juli 2025 pukul 21.00 WIB

https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/11547/, diakses pada tanggal 13 Juli 2025 pukul 23.00 WIB

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/, diakses pada tanggal 13 Juli 2025, Pukul 20.00 WIB.

https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/152345/, diakses pada tanggal 14 Juli 2025 pukul 08.00 WIB

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/, diakses pada tanggal 14 Juli 2025, Pukul 08.40 WIB.

. https://youtu.be/OePbwZ1zqHQ?si=Q5R13X9dzesjnh4r

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/11795/, diakses pada tanggal 14 Juli 2025, pukul 21.00 WIB.

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/, diakses pada tanggal 18 Juli 2025 pukul 21.00 WIB.

https://www.habous.gov.ma, diakses pada tanggal 19 Juli 2025 Pukul 09.00 WIB.

Duktūr Syauqi Allām Muftī Jumhuriyyah Mishra al-Arabiyyah, https://www.habous.gov.ma, di akses tanggal 19 Juli 2025 Pukul 16.30 WIB.

https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/15035/, diakses pada tanggal 25 Juli 2025, Pukul 09.00 WIB.

Kitab Taurat Keluaran 22:25

Kitab Imamat 25:35-37

Kitab Taurat Ulangan 23:20

Injil Lukas 36:34.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA